



**P U T U S A N**

**Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

N a m a : **Syafruddin, S.Sos. ;**  
Tempat lahir : Tanjung Alam, Solok;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 2 Januari 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Jundul IV Blok WW Nomor 3 RT  
004 RW 12, Parupuk Tabing, Kecamatan  
Koto Tangah, Kota Padang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pensiun/Mantan Camat Bungus, Teluk  
Kabung, Kota Padang;

**Terdakwa II**

N a m a : **Ejjsrin, S.E. ;**  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 6 Desember 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Teluk Kabung, Kecamatan  
Bungus, Teluk Kabung; Jalan Delima IV  
Nomor 106 Belimbing RT 005 RW 008,  
Kelurahan Kuranji, Kota Padang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pensiun/Mantan Lurah Bungus Teluk  
Kabung, Kota Padang;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3768/2015/S.1125.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3769/2015/S.1125.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 088/2016/S.1125.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 089/2016/S.1125.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I **Syafruddin, S. Sos.**, selaku Camat Bungus Teluk Kabung yang diangkat berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 821.21/316/SK-BKD/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentiaan PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintahan Kota Padang dan selaku anggota Tim Pembebasan Tanah (P2T) Teluk Sirih berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 02.A Tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Padang dan Terdakwa II **Ejisirin, S.E.**, selaku Lurah Teluk Kabung tengah berdasarkan SK Walikota Padang Nomor : 821.21/150/SK-BKD/2008 tanggal 31 Maret 2008 dan selaku anggota Tim Pembebasan Tanah (P2T) untuk Proyek Pembangunan PLTU 2 X 100 MW Teluk Sirih Kota Padang berdasarkan SK Walikota Padang Nomor : 495 A Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008, bersama-sama dengan **Basri Dt. Rajo Nan Sati**, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung (*telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap*), dan **Firdaus K., S.E. M.Si.**, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Padang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), antara bulan Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Teluk Kabung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dan Cafe 'n Resto Mirama Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa adanya pelaksanaan pembebasan lahan dan jalan untuk proyek pembangunan PLTU 2 x 100 mW Teluk Sirih Kota Padang, berawal dari adanya Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara (yang istilahnya lebih dikenal dengan nama Proyek 10.000 mW) yang salah satunya ada di wilayah Sumatera Barat ;

Hal. 3 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk penentuan lokasi, dilakukanlah survey oleh pihak PT PLN (Persero) Jasa Engineering (yang beralamat di Jl. KS. Tubun Jakarta). Atas survey yang dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero) Jasa Engineering (yang beralamat di Jl. KS. Tubun Jakarta) sekira tanggal 21 s.d. 23 Januari 2007, alternatif lokasi salah satu PLTU Percepatan yang akan dibangun di luar Jawa terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan kapasitas 2 X 100 mW dengan kemungkinan lokasi berada di tepi pantai yakni :

- Di Teluk Pisang, Desa Sungai Sirah, Kecamatan Suranti, Kabupaten Pesisir Selatan, atau ;
- Di Teluk Sirih, Desa Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Kota Padang (salah satu, ijin lokasi yang terbit lebih dahulu menjadi prioritas) ;

Kemudian dengan Surat Nomor 043/131/PIKITRING SBS/2007 tanggal 31 Januari 2007, PT PLN (Persero) Pikitring SBS (Sumatera Bagian Selatan) yang beralamat di Jl. Residen Rozak Nomor 2180 Sekojo Palembang, melalui Pejabat Harian General Manager (Manager SDM, Adm dan Keuangan) Hasferry, S.E., mengajukan permohonan ijin lokasi rencana pembangunan PLTU Sumatera Barat kepada Walikota Padang dengan keterangan tentang tanah, luas tanah sebesar  $\pm$  40 ha dengan lokasi Teluk Sirih, Desa Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Kota Padang ;

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2007, dilakukan Rapat Pembahasan Permohonan Ijin Lokasi PLTU Sumbang 2 X 200 mW yang intinya menyetujui calon lokasi PLTU di lokasi Teluk Sirih, Desa Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Kota Padang. Pada tanggal 13 Pebruari 2007, dikeluarkanlah Surat Ijin Persetujuan Prinsip (SIPP) Pembangunan PLTU di Teluk Sirih Nomor 671/01.56/Bappeda/07 oleh Walikota Padang Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si. yang berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat tersebut dikeluarkan dengan ketentuan bila belum direalisasikan pembangunan PLTUnya, maka persetujuan prinsip tersebut tidak berlaku lagi ;

Selanjutnya General Manager Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 027.K/GM PIKITRING SBS/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah dan Row untuk lokasi PLTU di Teluk Sirih Kota Padang 2 X 100 mW Sumatera Barat, dengan susunan :

Ketua Tim : Manajer Bidang Perencanaan (Ir. Setiyadi Dewantono/sekarang jabatannya selaku General Manager PT PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku dan Papua (Sumaipa) ;

Hal. 4 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator : Abdul Muchdi, B.E. (sekarang sudah Pensiun, berdomisili di Bukittinggi) ;

Juru Bayar : Bagian Keuangan (Ferry Bawan/sekarang Deputi Manager Keuangan di kantor PT PLN (Persero) Pikitring SBS) ;

Ketua Regu : Syarifuddin Nurdin ;

Anggota : 1. Ferry Bawan ;  
2. Sarwanto (masih di PT PLN (Persero) Pikitring SBS) ;  
3. Endiwar ;

Adapun tugas tim tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Surat Keputusan General Manager Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat Nomor 027.K/GM PIKITRING SBS/2007 tanggal 12 Maret 2007, pada intinya bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Panitia Pengadaan Tanah di Kota Padang ;

Bahwa terkait dengan pelaksanaan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan PLTU 2 X 100 mW Teluk Sirih Kota Padang, pihak Pemerintah Kota Padang membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 02.A Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007, dengan susunan :

Nomor	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua merangkap anggota
2.	Asisten Tata Praja Sekretariat Kota Padang.	Wakil Ketua merangkap anggota.
3.	Kepala Badan Pertanahan Kota Padang	Wakil Ketua merangkap anggota.
4.	Kepala Bagian Pertanahan Sekda Kota Padang.	Sekretaris.
5.	Kadis Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Padang.	Anggota.
6.	Kadis Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang	Anggota.
7.	Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.	Anggota.
8.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Padang.	Anggota.
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota padang.	Anggota.
10.	Kepala Unit Kerja Terkait.	Anggota.
11.	Camat setempat.	Anggota.
12.	Lurah setempat.	Anggota.
13.	Kasubag Administrasi Pertanahan pada Bagian Pertanahan.	Sekretariat
14.	Kasubag ganti rugi tanah pada bagian Pertanahan sekda Kota Padang.	Sekretariat
15.	Kasubag Penyelesaian Masalah Pertanahan Pada Bagian Pertanahan Sekda Kota Padang.	Sekretariat
16.	Kasi pendaftaran dan hak atas Tanah	Sekretariat

Hal. 5 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kantor Pertanahan Kota Padang.  
Junaidi, S. Kom (Staf Adm. Bagian  
Pertanahan Setda Padang).

Sekretariat.

Bahwa untuk mendampingi Tim Panitia Pengadaan Tanah dalam proses pembebasan/pengadaan tanah kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Tim Advokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung ;

Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1), ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan :

- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
- (2). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini ;

Bahwa berdasarkan BAB IV Tata Cara Pengadaan Tanah Bagian Pertama untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar paragraf 1 Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2007 ;

- (1). Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk panitia pengadaan tanah kabupaten/kota dengan keputusan Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- (2). Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan Susunan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota ;
  - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;

Hal. 6 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
- d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;

Bahwa dengan alasan karena yang lebih tahu persis siapa pemilik, penggarap dan yang menguasai wilayah di sana adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung, kemudian Tim Panitia Pengadaan Tanah meminta bantuan dari Tim Advokasi yang dibentuk oleh **Basri Dt. Rajo Nan Sati** selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Teluk Kabung Nomor 01/SK/KAN-TK/IV-2007 tanggal 20 April 2007 tentang Pembentukan Tim Advokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Teluk Sirih, Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nagari Teluk Kabung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk mendampingi tim dari Pemerintah Kota Padang tentang pembebasan tanah untuk lokasi PLTU Teluk Sirih ;

Adapun susunan panitianya adalah sebagai berikut :

Nomor	NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	SUARDI DT. RJ. INDO LAUIK	Ketua Pengarah
2.	NUZIRMEN PETO KAYO	Sekretaris Pengarah
3.	IDRIS DT. BANDARO BASA	Pengarah
4.	SYAHBIRIN IMAM ML. PERMATO	Anggota
5.	JAMUIR PNK DT. RJ TANGKEH	Anggota
6.	ADNAN JAMBAK	Anggota
7.	A. TONI. SH	Anggota
8.	NUR FAKHRI RJ. TANGKEH	Anggota
9.	SALMAN ALMI, SH.	Anggota
10.	SARDI. T	Anggota
11.	SUARDI TANI	Anggota
12.	YUSMAN	Anggota
13.	SYAFNI	Anggota
14.	ASRUL SYAER	Anggota
15.	SARMA YUSUF	Anggota
16.	ROSTIATI	Anggota
17.	NURTITAH	Anggota
18.	BUDI PUTRA	Anggota
19.	DASRIL DOES	Anggota
20.	BAKRI IMAM ML. SUTAN	Anggota
21.	DT. NURLI	Anggota

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2007 bertempat di Mesjid Jamik Teluk Kabung, dilakukan acara sosialisasi yang intinya bahwa akan diadakan proyek pembangunan PLTU 2 x 100 mW yang berlokasi di Teluk Sirih Kota Padang, sebagai narasumber adalah dari pihak PT PLN (Persero) dan pihak Pemko Padang (Fatyuddin, S.H.) dengan dihadiri oleh Camat Bungus Teluk Kabung (Drs. Edwar Imusman), Lurah Teluk Kabung Tengah (Kasman Gani Dubalang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajo Nando), **Basri Dt. Rajo Nan Sati** selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung, Ninik Mamak, Pemuka Masyarakat dan Pemuda ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2007, Tim Advokasi KAN Teluk Kabung melakukan rapat untuk menentukan pembagian tugas anggota Tim Advokasi KAN Teluk Kabung dan diperoleh hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Musyawarah Nomor IST/SKM/KAN-TK/IV-07 tentang Keputusan Pembagian Tugas Anggota Tim Advokasi KAN Teluk Kabung, yakni:

Koordinator :

1. Ketua KAN Teluk Kabung (Basri Dt. Rajo Nan Sati) ;
2. Ketua Tim Advokasi ;

Petugas Penerima Pendaftaran Pemilik :

1. Idris Dt. Bandaro Basa ;
2. Nuzirmen Toyo ;
3. Suardi Tani ;

Petugas Pendamping Tim Ukur Pengkaplingan tiap-tiap pemilik :

1. Ketua RW. III Teluk Kabung Tengah ;
2. Ketua Rt. 01 / III Teluk Kabung Tengah ;
3. Jamuir PNK Dt. Rajo Lenggang ;
4. Ketua LPM Kelurahan Teluk Kabung Tengah ;
5. Dasril Does ;
6. Budi Putra ;
7. Syafni ;
8. Asrul Syaer ;

Petugas Logistik :

1. Sarma Yusuf ;
2. Rostiati ;
3. Nurtitah ;

Petugas Humas :

1. Adnan Jambak ;
2. A. Toni, SH ;
3. Salman Almi, SH ;
4. Bakri Imam Ml. Sutan ;
5. Dt. Nurli ;
6. Syahbirin Imam Ml. Sutan ;

Bahwa sekira bulan Mei 2007, **Basri Dt. Rajo Nan Sati** selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung menyampaikan secara lisan kepada masyarakat di Teluk Sirih bahwa siapa saja yang merasa memiliki tanah/lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian di Teluk Sirih supaya mendaftar kepada Tim Advokasi KAN di Kantor KAN Teluk Kabung, kemudian bagi yang mendaftar telah disediakan format formulir Surat Tanda Pendaftaran dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (sebagaimana konsep yang telah dibuat oleh Tim Advokasi KAN dan Ketua KAN Teluk Kabung) ;

Bahwa kemudian terdapat jumlah masyarakat yang merasa memiliki tanah/ladang di Teluk Sirih yang telah mendaftar kepada Tim Advokasi KAN di Kantor KAN Teluk Kabung dan telah mengisi formulir Surat Tanda Pendaftaran sebanyak 15 orang, yakni :

Nomor	Yang Mendaftar	Yang merasa memiliki tanah/ladang
1	Musdar	Kurik (Alm)
2	Rosmainar	Wahab (Alm)
3	Nurjana	<b>Yung Adang (Alm)</b>
4	Yasnidar	Buyung Pulau (Alm)
5	Ermawati	Mak Saer (Alm)
6	Amran Sadar (Alm)	<b>Malik (Alm)</b>
7	Rosni	Ujang Napuh (Alm)
8	Acik Syamsuddin	Kurik (Alm)
9	Bakri Imam Malin Sutan	Pik Subarang (Alm)
10	Syahrial	<b>Buyung Taluk (Alm)</b>
11	Syahrial	Pik Cengeh (Alm)
12	Suardi. T	Butut (Alm)
13	Ashley Umar	Ashley Umar
14	Asrul Saer	Asrul Saer
15	Budi Chandra	Budi Chandra

Bahwa ternyata keseluruhan tanah/lahan pertanian yang didaftarkan oleh 15 orang tersebut merupakan lahan terlantar yang telah ditumbuhi semak belukar yang sulit untuk dilewati/dilalui orang dan harus dirambah dulu ;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran di lokasi rencana pembangunan PLTU Teluk Sirih Bungus Teluk Kabung luas  $\pm$  40 ha (sebagaimana tertuang dalam peta pengukuran calon lokasi tertanggal 25 Mei 2007), diperoleh :

A. Tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM), terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 1985 Kelurahan Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung a.n. Putri Lenggogeni dengan luas tanah 51.500 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 1985 tetapi yang terkena pembebasan lahan seluas 19.617 m<sup>2</sup> ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Kelurahan Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung a.n. Dr. Abdul Rivai yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 1985 dengan luas tanah 43.050 m<sup>2</sup> tetapi yang terkena pembebasan lahan seluas 32.652 M<sup>2</sup> ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 352 Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung a.n. H. Yoserizal Ahmad, S.H., yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 29.100 m<sup>2</sup> tetapi yang terkena pembebasan lahan seluas 3.358 m<sup>2</sup> ;

B. Tanah adat/kaum, terdiri dari :

1. Syahrial, luas 50.000 m<sup>2</sup> ;
2. Sarimuna, luas 55.000 m<sup>2</sup> ;
3. Bakri Imam Malin Sutan, luas 35.000 m<sup>2</sup> ;

C. Tanah Ulayat Nagari, terdiri dari :

1. Basri Dt. Rajo Nan Sati dan Asrul, luas 70.000 m<sup>2</sup> ;
2. Idris Dt. Bandaro Basa dan Syahbirin Malin Permato, luas 69.373 m<sup>2</sup> ;
3. Nuzirmen dan Sarma Yusuf, luas 65.000 m<sup>2</sup> ;

Bahwa Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengukuran di lokasi rencana pembangunan PLTU Teluk Sirih Bungus Teluk Kabung luas  $\pm$  40 ha (sebagaimana tertuang dalam peta pengukuran calon lokasi tertanggal 25 Mei 2007), namun berdasarkan analisa sementara dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang diperkirakan ada sebagian lokasi termasuk kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 bertempat di ruang rapat Kantor BPN Kota Padang dilakukanlah rapat koordinasi yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor BPN Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Bapedalda Kota Padang, Bagian Hukum Setdako Padang, Bagian Pertanahan Setko Padang, PLN dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang dengan pimpinan rapat Asisten I Kota Padang. Adapun rapat tersebut menghasilkan kesimpulan yakni perlunya peninjauan lokasi yang disepakati akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 September 2007. Namun peninjauan lapangan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tim yang diharapkan lengkap sesuai kesepatan rapat tanggal 30 Agustus 2007 tidak dihadiri oleh utusan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga tim yang hadir saat itu membuat Berita Acara tertanggal 5 September 2007 ;

Bahwa guna memastikan secara detail lokasi yang direncanakan untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih Bungus Teluk Kabung apakah lokasi yang direncanakan seluas  $\pm$  40 ha termasuk kawasan hutan lindung atau tidak dan pihak Pemerintah Kota Padang kesulitan untuk menganalisa karena peta kawasan hutan wilayah Kota Padang berskala kecil (1 : 10.000), kemudian Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang (Ir. Asnel) menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui surat

Hal. 10 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 522.4/12.12/Dipernakhut/2007 tanggal 7 September 2007. Kemudian pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor 622.1/2449/INTAG tanggal 8 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Ir. H. Syahril Syam, MS) memberitahukan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan (lampiran SK Menhutbun Nomor 422/Kpts-II/1990), setelah ditelaah lokasi rencana pembangunan PLTU Teluk Sirih seluas  $\pm$  40 ha seluruhnya merupakan Hutan Lindung Arau Ilir dan menyarankan agar pihak PLN menempuh proses pinjam pakai penggunaan kawasan hutan ke Menteri Kehutanan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 jo. Nomor 64/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai ; Kemudian **Basri Dt. Rajo Nan Sati** selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung melakukan rapat di Kantor KAN Teluk Kabung pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2007 yang dihadiri oleh Ninik Mamak dan semua unsur masyarakat yang dihadiri juga oleh Muspika Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Asisten I Praja Setda Kota Padang dan Kabag Pertanahan Setda Kota Padang dan rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Setuju menerima penempatan Pembangunan PLTU Teluk Sirih Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung ;
  2. Tanah yang telah disepakati untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih seluas 34,5 ha ;
  3. Kepada Syahril dan anak kemenakannya beserta seluruh anggota kaumnya diberikan kompensasi seluas 10,5 ha ;
  4. Kepada Bakri Imam Malin Sutan dan anak kemenakannya beserta seluruh anggota kaumnya diberikan kompensasi seluas 3,5 ha ;
- Sisanya sebanyak 20,5 ha diperuntukkan menjadi Tanah Ulayat Nagari Teluk Kabung ;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2007 **Basri Dt. Rajo Nan Sati** selaku Ketua KAN Teluk Kabung mengadakan musyawarah untuk menentukan pembagian tanah seluas 20,5 hektar tersebut, dan oleh karena tanah seluas 20,5 hektar itu tidak ada pemiliknya maka dijadikan sebagai Tanah Ulayat Nagari padahal tanah yang berada di daerah perbukitan Teluk Sirih tersebut masih termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung. Sesuai dengan arahan dari Fatyuddin, S.H., dan H. Syafril Basyir, S.H. kepada **Basri Dt. Rajo Nan Sati** selaku Ketua KAN Teluk Kabung dan Syafruddin, S. Sos. (Camat Teluk Kabung) pada saat rapat di Kantor KAN, agar sesuai dengan peraturan dan administrasi pertanahan, maka

Hal. 11 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas  $\pm 20,5$  ha yang dijadikan Tanah Ulayat Nagari tersebut dibagi atas 3 persil (bagian) ;

Untuk kepentingan menerima uang silih jahiah, **Basri Dt. Rajo Nan Sati** selaku Ketua KAN Teluk Kabung menunjuk 6 (enam) orang yang mewakili unsur tokoh masyarakat yakni :

1. Basri Dt. Rajo Nan Sati dari unsur KAN ;
2. Asrul dari unsur Generasi Muda ;
3. Idris Dt. Mandaro Basa dari unsur Ninik Mamak ;
4. Syabirin Malin Permato dari unsur Alim Ulama ;
5. Nuzirmen dari unsur Cadiak Pandai ;
6. Sarma Yusuf dari Unsur Bundo Kandung ;

Kemudian 6 (enam) orang yang mewakili unsur tokoh masyarakat tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) persil (bagian), yakni :

1. Basri Dt. Rajo Nan Sati dan Asrul, luas 70.000 m<sup>2</sup> ;
2. Idris Dt. Bandaro Basa dan Syahbirin Malin Permato, luas 69.373 m<sup>2</sup> ;
3. Nuzirmen dan Sarma Yusuf, luas 65.000 m<sup>2</sup> ;

Sedangkan untuk kepentingan pencairan dana silih jahiah atas tanah  $\pm$  seluas 20,5 ha yang dijadikan tanah Ulayat Nagari dan telah dibagi atas 3 persil (bagian) tersebut, masing-masing persil dibuatkanlah :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perseorangan) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak per persil, Basri Dt. Rajo Nan Sati selaku Ketua KAN Teluk Kabung Tengah sebagai pihak yang membenarkan dan Kasman Gani selaku Lurah Teluk Kabung Tengah sebagai pihak yang mengetahui, yang intinya menerangkan seolah-olah tanah tersebut diperoleh dari ulayat tanah nagari sejak tahun 2005 melalui cara izin menggarap atau berladang sesuai dengan Keputusan KAN Nagari Teluk Kabung ;
2. Surat Keterangan Lurah Teluk Kabung Tengah, yang ditandatangani oleh Lurah Teluk Kabung Tengah (Kasman Gani) dan diketahui oleh **Syafruddin, S. Sos.**, Camat Bungus Teluk Kabung, yang intinya menerangkan seolah-olah bahwa benar masing-masing tanah tersebut dimiliki/dikuasai oleh masing-masing pihak per persil dengan status tanah milik adat ;

Bahwa ganti rugi hanya diberikan kepada pemilik tanah, penggarap atau yang menguasai tanah dan yang menetapkan jumlah besaran ganti rugi adalah panitia sedangkan untuk benda lain di atas tanah tersebut yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan tidak diberikan ganti rugi atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi apapun. Sedangkan besaran silih jariah/ganti rugi tanah tersebut ditetapkan oleh Panitia sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah)/m<sup>2</sup> ;

Bahwa awalnya masyarakat/pemilik/penggarap meminta ganti rugi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>, sedangkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di wilayah sekitar Teluk Sirih hanya berkisar antara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup> sampai dengan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Setelah beberapa kali negosiasi pemilik masih bertahan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/m<sup>2</sup>, dan karena tidak ada kesepakatan maka diminta arahan dari Walikota Padang (Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si.), akhirnya Walikota Padang (Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si.) mengambil kebijakan dan menyetujui bahwa santunan tanah negara yang terkena Pembangunan PLTU Teluk Sirih Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Padang seluas 40 ha dengan status tanah negara sebesar Rp15.000,00 per meter persegi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2007, antara :

1. Syahril ;
2. Syarimuna ;
3. Bakri ;
4. Donny Indra, S.H., LLM (selaku Kuasa dari Abdul Rivai dan Putri Lenggogeni);
5. Ali Amran ;
6. Nuzirmen ;
7. Salma Yusuf ;
8. Basri Dt. Rajo Nan Sati ;
9. Idris Dt. Bandaro Basa ;
10. Sabirin Malin Permato ;
11. Asrul ;

Yang bertindak sebagai penggarap dan perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungus Teluk Kabung yang terkena Pembangunan PLTU Teluk Sirih Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Padang seluas 40 ha sebagai pihak pertama dengan :

1. **H. Firdaus K, S.E.**, selaku Ketua merangkap anggota / Sekretaris Daerah Kota Padang;
2. Syafril Basyir, S.H., selaku Wakil Ketua merangkap anggota / Asisten Tata Praja Kota Padang;
3. H. Arwin sari, S.H., M.M., selaku Wakil Ketua merangkap anggota / mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;

Hal. 13 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fatyuddin, S.H.**, selaku Sekretaris merangkap anggota / Kepala Bagian Pertanahan Kota Padang;
5. Erwin selaku anggota / mewakili Kepala Dipertakhut Kota Padang;
6. Alizar selaku anggota / mewakili Kepala Kantor PBB Kota Padang;
7. Zul Antoni selaku anggota / mewakili Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Padang;
8. Fidal Triza, S.H., selaku anggota / Kepala Bagian Hukum Kota Padang;
9. Syafruddin, S. Sos., selaku anggota / Camat Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
10. Kasman Gani selaku anggota / Lurah Teluk Kabung ;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Padang berdasarkan keputusan Walikota Padang Nomor SK.02A Tahun 2007 tanggal 17 Februari 2007 sebagai pihak kedua ;

Bahwa terkait dengan adanya informasi bahwa calon lokasi yang telah diukur termasuk Kawasan Hutan Lindung sebagaimana surat pemberitahuan dari Dinas Provinsi Sumatera Barat, **H. Firdaus K, S.E., M.Si.**, sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang selaku Ketua Tim Pembebasan Tanah Kota Padang melalui surat Nomor 590/7.14/Bag Pert-2007 pada tanggal 6 Desember 2007 membuat surat kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI guna melakukan audiensi untuk klarifikasi dan verifikasi status lahan yang rencananya dijadwalkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007. Pada tanggal 11 Desember 2007 Gubernur Sumatera Barat (Gamawan Fauzi) melalui surat Nomor 522.1/2998/Intag-2007 mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk dapat menerbitkan Berita Acara Penghapusan Kawasan Hutan agar pembangunan PLTU yang bersifat strategis dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan ;

Namun tanggal 28 Januari 2008 Walikota Padang melalui Surat Nomor 592/1.34/Bag.Pert-2008 kepada General Manager PT PLN Persero up. Proyek Induk Palembang meminta sambil menunggu proses status kawasan dari Menteri Kehutanan RI, Pemko Padang mengharapkan kepada pihak PLN segera membayarkan ganti rugi/santunan silih jahiah kepada masyarakat. Atas surat Walikota Padang tersebut di atas, kemudian PT PLN (Persero) Pikitring SBS (Sumatera Bagian Selatan) menyurati Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor 035/131/PIKITRING SBS/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang intinya salah satu poin yang harus PLN tempuh sebelum melakukan memenuhi maksud surat Walikota Padang tersebut adalah

Hal. 14 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Berdasarkan kriteria dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut II/2006 disebutkan bahwa skema pedoman pinjam pakai kawasan hutan dapat berupa pinjam pakai dengan kompensasi atau tanpa kompensasi. Terkait hal tersebut, pihak PLN minta klarifikasi kepada pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, bentuk pinjam pakai apa yang akan diterapkan, apakah dengan kompensasi atau tanpa kompensasi untuk lokasi PLTU Teluk Sirih tersebut ;

Atas surat PT PLN (Persero) Pikitring SBS (Sumatera Bagian Selatan) Nomor 035/131/PIKITRING SBS/2008 tanggal 29 Januari 2008 tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat (Ir. H. Syahrial Syam, MS) melalui surat Nomor 522.1/308/INTAG-2008 tanggal 06 Februari 2008 memberikan jawaban bahwa pinjam pakai kawasan hutan lindung yang akan digunakan untuk lokasi PLTU teluk Sirih seluas 40 ha ditempuh melalui proses pinjam pakai tanpa kompensasi dan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi tersebut diajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan ;

Dan masih terkait dengan Surat Walikota tersebut di atas, kemudian PT PLN Persero u.p. Proyek Induk Palembang minta kepada Kantor Hukum Amanah untuk melakukan kajian. Atas kajian dari Kantor Hukum Amanah, pihak PT PLN Persero u.p. Proyek Induk Palembang disarankan untuk menyurati Kejaksaan Negeri setempat (Kejaksaan Negeri Padang) untuk memberikan pendapat hukum. Selanjutnya PT PLN Persero u.p. Proyek Induk Palembang membuat Surat Nomor 149/121/Piktring-SBS/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Status Tanah Lokasi PLTU Teluk Sirih Kota Padang yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri Padang ;

Atas surat tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Padang memberikan saran :

- Agar panitia pengadaan tanah melakukan revisi atas ketetapannya atas hasil inventarisasi kepemilikan hak atas tanah lokasi pembangunan PLTU;
- Untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan atas tanah lokasi PLTU dikemudian hari, maka panitia pengadaan tanah harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi pihak-pihak lain yang berhak atau mengaku mempunyai hak apapun diatas tanah lokasi tapak PLTU;
- Agar pelepasan hak atas tanah yang telah bersertifikat dilakukan terlebih dahulu sebelum PT PLN (Persero) mengajukan permohonan pinjam pakai atas tanah kepada Menteri Kehutanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran ganti rugi/siliah jariah kepada penggarap tanah dapat dilakukan setelah hak atas tanah sertifikat dilepaskan kepada negara/kembali menjadi kawasan hutan lindung ;

Bahwa oleh karena Surat Gubernur Sumatera Barat (Gamawan Fauzi) Nomor 522.1/2998/Intag-2007 perihal Penghapusan dan Penerbitan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI belum ada tanggapan, kemudian disusul lagi dengan Surat Nomor 522.1/860/INTAG-2008 tanggal 27 Maret 2008, yang intinya agar Menteri Kehutanan RI memberikan persetujuan penetapan kembali kawasan hutan lindung dimaksud melalui mekanisme penghapusan dan penerbitan berita acara tata batas guna menyelaraskan hasil tata batas definitif kawasan Hutan Lindung Arau Ilir dengan peta penunjukan kawasan hutan ;

Bahwa terkait tindak lanjut masalah Pembangunan PLTU Teluk Sirih dalam Kawasan Hutan di Kota Padang, pada hari Rabu tanggal 30 April 2008 dilakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan (Sahala Lumban Gaol) yang dihadiri juga oleh Wakil dari Deputi Bidang ESDM dan Kehutanan, Baplan Departemen Kehutanan, pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumbar dan pihak PT PLN (Persero) dan telah diperoleh kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Notulen Kesimpulan Rapat tanggal 30 April 2008, yang intinya bahwa dalam rapat disepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Prosedur penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTU teluk Sirih Kota Padang ditempuh melalui proses pinjam pakai Kawasan Hutan Lindung sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Terhadap kepemilikan lahan yang bersertifikat dalam kawasan hutan lindung tersebut akan diselesaikan oleh Pemda Propinsi Sumatera Barat dan Kota Padang sehingga tanah tersebut berstatus kawasan hutan lindung yang penguasaannya oleh negara ;
- c. Permasalahan dengan masyarakat hukum adat (siliah jariah) akan diselesaikan bersama-sama oleh panitia pembebasan tanah Pemda Kota Padang dan PLN ;
- d. PLN segera mengajukan permohonan pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih kepada Menteri Kehutanan sesegera mungkin dengan kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka mempercepat proses kelengkapan persyaratan tersebut, PLN akan dibantu oleh Departemen Kehutanan dan Pemda Propinsi Sumatera Barat ;

Hal. 16 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pinjam pakai kawasan hutan lindung kepada Menteri Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Kpts-II/2006 dan Nomor P.64/Kpts-II/2006 mengenai Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah rekomendasi dari Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut, pihak PT PLN (Persero) Pikitring SBS melalui surat Nomor 252.2/193/PIKITRING SBS/2008 tanggal 02 Mei 2008 meminta pertimbangan teknis sebagai bahan kebijakan dalam rekomendasi Gubernur tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Melalui Surat Nomor 522.1/1282/INTAG-2008 tanggal 08 Mei 2008, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ir. H. Syahril Syam memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat, yang intinya untuk pembangunan PLTU Sumbar 2 X 100 mW dapat / memungkinkan direkomendasikan Gubernur kepada Menteri Kehutanan untuk memperoleh ijin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan PT PLN (Persero) segera menyelesaikan proses pinjam pakai kawasan hutan dan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Bahwa selanjutnya dengan Surat Nomor 522.1/665/Perek-2008 tanggal 19 Mei 2008, Gubernur Sumatera Barat mengajukan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTU Sumatera Barat 2 X 100 mW kepada Menteri Kehutanan. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2008, melalui surat Nomor 01202/121/DIRUT/2008, pihak PT PLN (Persero) Pikitring SBS mengajukan permohonan ijin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk lokasi PLTU Sumbar 2 X 100 mW kepada Menteri Kehutanan RI. ;

Bahwa walaupun permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk lokasi PLTU Sumbar 2 X 100 mW ke Menteri Kehutanan RI masih dalam proses, Kepala Bagian Pertanahan Kota Padang, selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Pemko Padang (**Fatyuddin, S.H.**) mengajukan daftar nominatif penggarap tanah negara lokasi PLTU Teluk Sirih kepada General Manager PT PLN Persero Tbk u.p. Proyek Induk Palembang melalui Surat Nomor 590/3.25/Bag-Pert-2008 tanggal 16 Mei 2008, dengan rincian :

Nomor	Nama	Luas Tanah	Nilai Ganti Rugi (Rp)
1	2	3	4
1.	Syahril	50.000	750.000.000
2.	Sarimuna	55.000	825.000.000
3.	Bakri Imam Malin Sutan	35.000	525.000.000
4.	Nuzirmen	65.000	975.000.000

Hal. 17 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



	Salma Yusuf.		
5.	1. Basri Dt. Rajo Nan Sati. 2. Asrul	70.000	1.050.000.000
6.	Idris Dt. Bandaro Basa Shabirin	69.373	1.040.595.000
7.	Putri Lenggogeni Wiryawan	32.625	489.780.000
8.	Dr. Abdul Rifai	19.617	294.255.000
9.	Ahmad Yuzar	3.358	50.370.000
Total Pembayaran			6.000.000.000

Sebagai pendukung, dibuatkanlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perseorangan) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak per persil, dengan diketahui oleh **Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Bungus Teluk Kabung dan **Ejisirin, S.E.**, Lurah Teluk Kabung Tengah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Penyerahan/ Penyerahan Hak Milik Adat/Tanah tertanggal 6 Juni 2008 seolah-olah tanah tersebut merupakan tanah adat/ulayat nagari ;

Pada tanggal 28 Juni 2008, diadakan rapat musyawarah yang terdiri dari unsur ninik mamak, unsur penggarap, unsur bundo kanduang, pemuka masyarakat, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Nagari Teluk Kabung yang terdiri atas 3 Kelurahan, unsur pemuda, Muspika Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan Pemerintah Kelurahan, yang intinya menetapkan rincian penggunaan uang Rp2.912.315.250,00 tersebut. (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tanggal 28 Juni 2008) ;

Dalam rapat yang dipimpin oleh **Basri Dt. Rajo Nan Sati** yang dihadiri oleh Ninik Mamak, Pemuka Masyarakat dan Pemuda tersebut, **Basri Dt. Rajo Nan Sati** menjelaskan bahwa uang penggantian silih jahiah tanah terkait proyek pembangunan PLTU 2 x 100 mW Teluk Sirih Kota Padang tersebut dananya telah diserahkan dan sudah berada dalam rekening di Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang ;

Oleh karena itu, kemudian **Basri Dt. Rajo Nan Sati** selaku Ketua KAN Teluk Kabung agar ditunjuk orang-orang untuk mengkoordinir pembagian uang dan diatur penggunaan/peruntukan uang tersebut. Dalam hal ini, Arman Jas Datuk Putih dan Syafrul Rajo Medan ditunjuk untuk mengkoordinir pembagian uang jasa dari penggantian/silih jahiah terkait proyek pembangunan PLTU 2 x 100 mW Teluk Sirih Kota Padang kepada Ninik Mamak/Ampek Jinih (terdiri dari Penghulu, Imam, Rang Tuo dan Dubalang);

Kemudian masyarakat yang akan menerima ganti rugi diminta oleh pihak PT PLN (Persero) Pikitring SBS dan Pemko Padang untuk membuat rekening di Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang, khusus untuk tanah nagari dibuatkan rekening atas nama (sesuai hasil rapat KAN) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nuzirmen Peto Kayo (saksi)
2. Basri Dt. Rajo Nan Sati
3. Idris Dt. Bandaro Basa

Selanjutnya melalui **Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Teluk Kabung, saksi Nuzirmen Peto Kayo diberitahu bahwa uang tersebut sudah bisa diambil di BNI (kira-kira 15 hari setelah penyerahan uang secara simbolis di ruang sidang Balai Kota Padang). Kemudian saksi Nuzirmen Peto Kayo, **Basri Dt. Rajo Nan Sati** dan Saksi Idris Dt. Bandaro Basa melakukan pengambilan uang direkening masing-masing pada tanggal 01 Juli 2008, yaitu :

- 1) Nuzirmen Peto Kayo sebesar Rp975.000.000,00 ;
- 2) Basri Dt. Rajo Nan Sati sebesar Rp1.050.000.000,00 ;
- 3) Idris Dt. Bandaro Basa sebesar Rp1.040.595.000,00 ;

Total sebesar Rp3.065.595.000,00 setelah dikurangi Pph 5% (Rp153.279.750,00) menjadi sebesar Rp2.912.315.250,00, namun yang dicairkan hanya sebesar Rp1.610.214.000,00, sisanya sebesar Rp1.302.101.250,00 masih berada di Bank BNI. Padahal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sumbar 2 x 100 mW dan sarana Penunjangnya atas nama PT PLN Persero yang terletak pada kawasan hutan lindung kelompok Hutan Arau Ilir di Teluk Sirih, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat seluas 51,192 ha dari Menteri Kehutanan baru keluar tanggal 14 Juli 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.424/Menhut-II/2009 ;

**Pengambilan uang tersebut** dihadiri juga oleh Terdakwa I Syafruddin, S.Sos., selaku Camat Teluk Kabung, Terdakwa II Ejisrin, S.E., selaku Lurah Teluk Kabung, Suardi Dt. Rajo Indo Lauik, Syabirin Imam Malin Permato, Arman Jas Dt. Putih, Asrul Syaer, Kasriadi, dan Darwis L. Selanjutnya uang sebesar Rp1.610.214.000,00 tersebut dibawa oleh **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Teluk Kabung dan **Terdakwa II Ejisrin, S.E.**, selaku Lurah Teluk Kabung ke Cafe 'n Resto Mirama Padang. Pada saat itu **Basri Dt. Rajo Nan Sati** menjelaskan bahwa total uang yang telah masuk ialah sebesar Rp2.912.315.250,00, namun yang dicairkan hanya sebesar Rp1.610.214.000,00, sisanya sebesar Rp1.302.101.250,00 masih berada di Bank BNI ;

Selanjutnya, **masih bertempat di Cafe 'n Resto Mirama Padang**, uang sebesar Rp1.610.214.000,00 tersebut dibagi-bagikan oleh **Basri Dt. Rajo Nan Sati** bersama-sama dengan **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Bungus Teluk Kabung dan **Terdakwa II Ejisrin, S.E.**, selaku Lurah Teluk

Hal. 19 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabung sehingga telah memperkaya diri **Basri Dt. Rajo Nan Sati** sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bersama-sama dengan **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Bungus Teluk Kabung Kota Padang, **Terdakwa II Ejisrin, S.E.**, selaku Lurah Teluk Kabung Tengah dan **H. Firdaus K, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Padang serta orang lain sesuai dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya operasional Tim Advokasi Kenagarian sebesar Rp39.900.000,00, diterima oleh Saksi Nuzirmen Peto Kayo (sebesar Rp10.000.000,00 Nuzirmen Peto kayo bagikan juga kepada Dandim yang bernama Hariadi) ;
- Biaya operasional kecamatan sebesar Rp67.807.000,00, diterima oleh **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Bungus Teluk Kabung;
- Biaya pemegang amanah sebesar Rp69.007.000,00, diterima oleh **Basri Dt. Rajo Nan Sati** (Ketua KAN) ;
- Biaya operasional KAN, kelurahan, RW, RT (koordinator legalisir) sebesar Rp25.000.000,00, diterima oleh **Terdakwa II Ejisrin, S.E.** (Lurah Teluk Kabung Tengah) ;
- Biaya transportasi ke Palembang dan Jakarta untuk pengurusan lapangan kerja anak nagari sebesar Rp20.000.000,00, diterima oleh saksi Nuzirmen Peto Kayo ;
- Uang jasa Ninik Mamak 9 Suku sebanyak 43 orang X Rp10.000.000,00 (awalnya hanya 40 orang) sebesar Rp430.000.000,00, diterima oleh Arman Jas Dt. Putih ;
- Uang jasa perambah tahap I @Rp10.000.000,00 sebesar Rp110.000.000,00, diterima oleh Asrul Syaer ;
- Uang jasa Perambah tahap II @Rp10.000.000,00 sebesar Rp130.000.000,00, diterima oleh Kasriadi ;
- Uang jasa yang merasa memiliki sebanyak 7 orang X Rp10.000.000,00 sebesar Rp70.000.000,00, diterima oleh (Ketua KAN, Basri Dt. Rajo Nan Sati) ;
- Uang transportasi sebesar Rp500.000,00, diterima oleh **Terdakwa II Ejisrin, S.E.** (Lurah Teluk Kabung Tengah) ;
- Uang jasa Tim Advokasi Kenagarian serta tim yang membantu proses pengadaan tanah PLTU Teluk Sirih sebesar Rp430.000.000,00, diterima oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik ;

Hal. 20 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang jasa untuk komponen dan lembaga sosial masyarakat di Kenagarian Teluk Kabung 71 orang x Rp3.000.000,00 sebesar Rp213.000.000,00, diterima oleh Darwis.L ;
- Pemberian uang jasa untuk 3 orang sebesar Rp35.000.000,00, diterima oleh Terdakwa I Syafruddin, S.Sos., selaku Camat Teluk Kabung ;

Terhadap uang jasa Tim Advokasi Kenagarian serta tim yang membantu proses pengadaan tanah PLTU Teluk Sirih sebesar Rp430.000.000,00, yang diterima oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik, telah diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik sebagai :

Uang lelah Tim Pembebasan Tanah PLTU Teluk Sirih, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang kepada :

Nomor	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Suardi D. Dt.Rajo Indo Lauik	17.500.000	Ketua Tim
2.	Nuzirmen	17.500.000	Sekretaris Tim
3.	Basri Dt.Rajo Nan Sati	15.000.000	Pembina Tim
4.	Idris Dt. Mandaro Basa	10.000.000	Anggota Tim
5.	Shabirin Ml. Permato	10.000.000	Anggota Tim
6.	Jamuir Panungkek	10.000.000	Anggota Tim
7.	Adnan Jambak	10.000.000	Anggota Tim
8.	A. Toni, SH	10.000.000	Anggota Tim
9.	Nurfakhri Rj.Tangkeh	10.000.000	Anggota Tim
10.	Salman Almi	10.000.000	Anggota Tim
11.	Sardi T	10.000.000	Anggota Tim
12.	Yusman	10.000.000	Anggota Tim
13.	Suardi Tani	10.000.000	Anggota Tim
14.	Syafni	10.000.000	Anggota Tim
15.	Asrul Syaer	10.000.000	Anggota Tim
16.	Sarma Yusuf	10.000.000	Anggota Tim
17.	Rostiati	10.000.000	Anggota Tim
18.	Nurtitah	10.000.000	Anggota Tim
19.	Budi Chandra	10.000.000	Anggota Tim
20.	Dasril Does	10.000.000	Anggota Tim
21.	Bakhri Ml. Sutan	10.000.000	Anggota Tim
22.	Dt. Nurli	10.000.000	Anggota Tim
23.	Syafrul Dubalang	10.000.000	Anggota Tim
24.	Dandim	10.000.000	Pengarah Tim
25.	Yusman Kasim	5.000.000	Pengarah Tim
26.	Firdaus K	5.000.000	Pengarah Tim
27.	Syafril Basir	5.000.000	Pengarah Tim
28.	Fatyuddin, SH	10.000.000	Pengarah Tim
29.	Syafruddin S.Sos	10.000.000	Pengarah Tim
30.	Dasmizar Tayib	10.000.000	Pengarah Tim
31.	Kasman Gani	10.000.000	Mantan Lurah
32.	Ejirsin, SE	7.500.000	Lurah Baru
33.	Aliyus Kopal	2.500.000	Lurah TKS
34.	Erman B	5.000.000	LKAAM Kecamatan
35.	M. Danil	2.500.000	Trantib
36.	Asyaer Dt. Rj. Nan Sati	2.500.000	Mantan Ketua KAN
37.	Naldi Mutias	2.000.000	Perambah Akhir
38.	Ketua FK. LPM	2.000.000	Pelindung Tim
39.	Fauzi Bahar	5.000.000	Pelindung Tim
40.	Edwar Muslim	5.000.000	LPM TKT
41.	Staf Fatyuddin, SH	5.000.000	Pembimbing Tim
	Jumlah	354.000.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang lelah Tim Tingkat Kecamatan Pembebasan Tanah PLTU Teluk Sirih, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang kepada :

Nomor	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Edwar Imusman (Camat Lama)	5.000.000	Diserahkan oleh Nuzirmen Peto Kayo dikantor Camat Padang Selatan sekira bulan Juli tahun 2008.
2.	Sutan Nasution (Danramil Lama)	5.000.000	Diserahkan oleh Nuzirmen Peto Kayo dikantor Kodim Padang sekira bulan Juli tahun 2008.
3.	Agus Junaidi (Kapolsek lama)	5.000.000	Diserahkan oleh Nuzirmen Peto Kayo dikantor Depan Kantor Balai Kota sekira bulannya saksi tidak ingat namun masih tahun 2008.
Jumlah		Rp15.000.000,00	

Uang lelah Tim Tingkat Kecamatan Pembebasan Tanah PLTU Teluk Sirih, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang kepada :

Nomor	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Sucipto	25.000.000	Diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik
2.	Ali Umar Kato	5.000.000	Diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik
3.	Mitchel	2.500.000	Diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik
4.	Zahulu	2.500.000	Diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik
5.	Afrizal	2.500.000	Diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik
Jumlah		Rp37.000.000,00	

Uang lelah Tim Tingkat Kecamatan Pembebasan Tanah PLTU Teluk Sirih, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang kepada :

Nomor	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Jon Feri	25.000.000	Point 1 s.d. 5 diterima oleh Jon Feri, diserahkan di rumah Nuzirmen Peto Kayo.
2.	Babinmas TKT	5.000.000	
3.	Babinmas TKU	2.500.000	
4.	Babinmas TKS	2.500.000	
Jumlah		Rp37.000.000,00	

Total pointnya adalah sebesar Rp436.000.000,00, kelebihan sebesar Rp6.000.000,00 diambilkan dari uang biaya operasional Tim Advokasi Kenagarian sebesar Rp39.900.000,00 atas dasar kebijakan Nuzirmen Peto Kayo atas persetujuan Ketua KAN **Basri Dt. Rajo Nan Sati** dan Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik ;

Perbuatan **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Bungus Teluk Kabung Kota Padang, bersama-sama dengan **Terdakwa II Ejisrin, S.E.**, selaku Lurah Teluk Kabung Tengah dan **Firdaus K, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang serta Basri Dt. Rajo Nan Sati selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung, bertentangan dengan :

- Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat ;
- Pasal 15 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menyatakan:
  - a. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia ;
  - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;  
Bahwa apabila kita perhatikan benda yang ada diatas tanah tersebut ada pondok batu yang tidak pernah ditaksir oleh nanitia negosiasi ;
  - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian ;
- Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :
  - (1).Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;
  - (2).Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
    - a. Lokasi dan letak tanah ;

Hal. 23 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Status tanah ;
- c. Peruntukkan tanah ;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia ;
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;
- Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :
  - (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
  - (2). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/ kota maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 ;
  - (3). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Pertama peraturan ini ;
- Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 05 Juni 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan "Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah ditetapkan oleh

Hal. 24 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta” ;

- Pasal 27 PKBPN Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan “Penilai harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah” ;
- Pasal 29 PKBPN Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan “Penilai harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/ kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ini” ;
- Pasal 38 PKBPN Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan “Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah” ;
- Pasal 40 ayat (1), (2), (3) PKBPN Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :
  - (1). Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi ;
  - (2). Daftar nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang

Hal. 25 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dititipkan, tanda tangan pemilik dan pimpinan proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta panitia pengadaan tanah/kabupaten kota sebagai saksi ;

- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh panitia pengadaan tanah kabupaten/kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah daerah khusus Jakarta dan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;

- Apabila diperhatikan Pasal 28 ayat (2) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang menyebutkan :

- (2).Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah ;
- b. Status tanah ;
- c. Peruntukan tanah ;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia ;
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Syafruddin, S.Sos., selaku Camat Bungkus Teluk Kabung selaku Camat Bungus Teluk Kabung Kota Padang, bersama-sama dengan Terdakwa II Ejisrin, S.E., selaku Lurah Teluk Kabung Tengah dan H. Firdaus K, S.E., M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Padang Basri Dt. Rajo Nan Sati selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung telah mengakibatkan negara dalam hal ini PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat dirugikan sebesar Rp2.912.315.250,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus lima belas dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Bungus Teluk Kabung Kota Padang, **Terdakwa II Ejisrin, S.E.**, selaku Lurah Teluk Kabung Tengah bersama-sama dengan **H. Firdaus K, S.E. M.Si** selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Padang (diajukan dalam penuntutan terpisah) serta **Basri Dt. Rajo Nan Sati** selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung (telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap), antara Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan Cafe 'n Resto Mirama Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa adanya pelaksanaan pembebasan lahan dan jalan untuk proyek pembangunan PLTU 2 x 100 mW Teluk Sirih Kota Padang, berawal dari adanya Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara (yang istilahnya lebih dikenal dengan nama Proyek 10.000 mW) yang salah satunya ada di wilayah Sumatera Barat ;

Selanjutnya untuk penentuan lokasi, dilakukanlah survey oleh pihak PT PLN (Persero) Jasa Engineering (yang beralamat di Jl. KS. Tubun Jakarta). Atas survey yang dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero) Jasa Engineering (yang beralamat di Jl. KS. Tubun Jakarta) sekira tanggal 21 s.d. 23 Januari 2007, alternatif lokasi salah satu PLTU Percepatan yang akan dibangun di luar Jawa terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan kapasitas 2 X 100 mW dengan kemungkinan lokasi berada di tepi pantai yakni :

- Di Teluk Pisang, Desa Sungai Sirah, Kecamatan Suranti, Kabupaten Pesisir Selatan, atau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Teluk Sirih, Desa Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Kota Padang (salah satu, ijin lokasi yang terbit lebih dahulu menjadi prioritas) ;

Kemudian dengan Surat Nomor 043/131/PIKITRING SBS/2007 tanggal 31 Januari 2007, PT PLN (Persero) Pikitring SBS (Sumatera Bagian Selatan) yang beralamat di Jalan Residen Rozak Nomor 2180 Sekojo Palembang, melalui Pejabat Harian General Manager (Manager SDM, Adm dan Keuangan) Hasferry, S.E., mengajukan permohonan ijin lokasi rencana pembangunan PLTU Sumatera Barat kepada Walikota Padang dengan keterangan tentang tanah, luas tanah sebesar  $\pm$  40 ha dengan lokasi Teluk Sirih, Desa Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Kota Padang ;

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2007, dilakukan Rapat Pembahasan Permohonan Ijin Lokasi PLTU Sumbang 2 X 200 MW yang intinya menyetujui calon lokasi PLTU di lokasi Teluk Sirih, Desa Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Kota Padang. Pada tanggal 13 Pebruari 2007, dikeluarkanlah Surat Ijin Persetujuan Prinsip (SIPP) Pembangunan PLTU di Teluk Sirih Nomor 671/01.56/Bappeda/07 oleh Walikota Padang Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si., yang berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat tersebut dikeluarkan dengan ketentuan bila belum direalisasikan pembangunan PLTUnya, maka persetujuan prinsip tersebut tidak berlaku lagi ;

Selanjutnya General Manager Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 027.K/GM PIKITRING SBS/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah dan Row untuk lokasi PLTU di Teluk Sirih Kota Padang 2 X 100 mW Sumatera Barat, dengan susunan :

- Ketua Tim : Manajer Bidang Perencanaan (Ir. Setiyadi Dewantono/Sekarang jabatannya selaku General Manager PT PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku dan Papua (Sumaipa);
- Koordinator : Abdul Muchdi, B.E. (sekarang sudah Pensiun, berdomisili di Bukittinggi);
- Juru Bayar : Bagian Keuangan (Ferry Bawan/sekarang Deputi Manager Keuangan di kantor PT PLN (Persero) Pikitring SBS);
- Ketua Regu : Syarifuddin Nurdin;
- Anggota : 1. Ferry Bawan;  
2. Sarwanto (masih di PT PLN (Persero) Pikitring SBS);  
3. Endiwar ;

Hal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tugas tim tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Surat Keputusan General Manager Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat Nomor 027.K/GM PIKITRING SBS/2007 tanggal 12 Maret 2007, pada intinya bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Panitia Pengadaan Tanah di Kota Padang ;

Bahwa terkait dengan pelaksanaan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan PLTU 2 X 100 mW Teluk Sirih, Kota Padang, pihak Pemerintah Kota Padang membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 02.A Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007, dengan susunan :

Nomor	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua merangkap anggota
2.	Asisten Tata Praja Sekretariat Kota Padang.	Wakil Ketua merangkap anggota.
3.	Kepala Badan Pertanahan Kota Padang	Wakil Ketua merangkap anggota.
4.	Kepala Bagian Pertanahan Sekda Kota Padang.	Sekretaris.
5.	Kadis Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Padang.	Anggota.
6.	Kadis Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang	Anggota.
7.	Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.	Anggota.
8.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Padang.	Anggota.
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota padang.	Anggota.
10.	Kepala Unit Kerja Terkait.	Anggota.
11.	Camat setempat.	Anggota.
12.	Lurah setempat.	Anggota.
13.	Kasubag Administrasi Pertanahan pada Bagian Pertanahan.	Sekretariat
14.	Kasubag ganti rugi tanah pada bagian Pertanahan sekda Kota Padang.	Sekretariat
15.	Kasubag Penyelesaian Masalah Pertanahan Pada Bagian Pertanahan Sekda Kota Padang.	Sekretariat
16.	Kasi pendaftaran dan hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Padang.	Sekretariat
17.	Junaidi, S. Kom (Staf Adm. Bagian Pertanahan Setda Padang).	Sekretariat.

Bahwa untuk mendampingi Tim Panitia Pengadaan Tanah dalam proses pembebasan/pengadaan tanah kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Tim Advokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1), ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan :

- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
- (2). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini ;

Bahwa berdasarkan BAB IV Tata Cara Pengadaan Tanah Bagian Pertama untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar paragraf 1 pembentukan panitia pengadaan tanah Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2007 ;

- (1). Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk panitia pengadaan tanah kabupaten/kota dengan keputusan Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- (2). Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota ;
  - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ;
  - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota ;

Bahwa dengan alasan karena yang lebih tahu persis siapa pemilik, penggarap dan yang menguasai wilayah di sana adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung, kemudian Tim Panitia Pengadaan Tanah meminta bantuan dari

Hal. 30 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Advokasi yang dibentuk oleh **Basri Dt. Rajo Nan Sati**, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Teluk Kabung Nomor 01/SK/KAN-TK/IV-2007 tanggal 20 April 2007 tentang Pembentukan Tim Advokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Teluk Sirih Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nagari Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk mendampingi tim dari Pemerintah Kota Padang tentang pembebasan tanah untuk lokasi PLTU Teluk Sirih ;

Adapun susunan panitianya adalah sebagai berikut :

Nomor	NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	SUARDI DT. RJ. INDO LAUIK	Ketua Pengarah
2.	NUZIRMEN PETO KAYO	Sekretaris Pengarah
3.	IDRIS DT. BANDARO BASA	Pengarah
4.	SYAHBIRIN IMAM ML. PERMATO	Anggota
5.	JAMUIR PNK DT. RJ TANGKEH	Anggota
6.	ADNAN JAMBAK	Anggota
7.	A. TONI. SH	Anggota
8.	NUR FAKHRI RJ. TANGKEH	Anggota
9.	SALMAN ALMI, S.H.	Anggota
10.	SARDI. T	Anggota
11.	SUARDI TANI	Anggota
12.	YUSMAN	Anggota
13.	SYAFNI	Anggota
14.	ASRUL SYAER	Anggota
15.	SARMA YUSUF	Anggota
16.	ROSTIATI	Anggota
17.	NURTITAH	Anggota
18.	BUDI PUTRA	Anggota
19.	DASRIL DOES	Anggota
20.	BAKRI IMAM ML. SUTAN	Anggota
21.	DT. NURLI	Anggota

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2007 bertempat di Mesjid Jamik Teluk Kabung, dilakukan acara sosialisasi yang intinya bahwa akan diadakan proyek pembangunan PLTU 2 x 100 mW yang berlokasi di Teluk Sirih Kota Padang, sebagai narasumber adalah dari pihak PT PLN (Persero) dan pihak Pemko Padang (Fatyuddin, S.H.) dengan dihadiri oleh Camat Bungus Teluk Kabung (Drs. Edwar Imusman), Lurah Teluk Kabung Tengah (Kasman Gani Dubalang Rajo Nando), Basri Dt. Rajo Nan Sati, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung, Ninik Mamak, Pemuka Masyarakat dan Pemuda ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2007, Tim Advokasi KAN Teluk Kabung melakukan rapat untuk menentukan pembagian tugas anggota Tim Advokasi KAN Teluk Kabung dan diperoleh hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Musyawarah Nomor IST/SKM/KAN-TK/IV-07 tentang Keputusan Pembagian Tugas Anggota Tim Advokasi KAN Teluk Kabung, yakni:  
Koordinator :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua KAN Teluk Kabung. (Basri Dt. Rajo Nan Sati) ;

2. Ketua Tim Advokasi ;

Petugas Penerima Pendaftaran Pemilik :

1. Idris Dt. Bandaro Basa ;

2. Nuzirmen Toyo ;

3. Suardi Tani ;

Petugas Pendamping Tim Ukur Pengkaplingan tiap-tiap pemilik :

1. Ketua RW. III Teluk Kabung Tengah ;

2. Ketua Rt. 01 / III Teluk Kabung Tengah ;

3. Jamuir PNK Dt. Rajo Lenggang ;

4. Ketua LPM Kelurahan Teluk Kabung Tengah ;

5. Dasril Does ;

6. Budi Putra ;

7. Syafni ;

8. Asrul Syaer ;

Petugas Logistik :

1. Sarma Yusuf ;

2. Rostiati ;

3. Nurtitah ;

Petugas Humas :

1. Adnan Jambak ;

2. A. Toni, S.H. ;

3. Salman Almi, S.H. ;

4. Bakri Imam Ml. Sutan ;

5. Dt. Nurli ;

6. Syahbirin Imam Ml. Sutan ;

Bahwa sekira bulan Mei 2007, **Basri Dt. Rajo Nan Sati**, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung menyampaikan secara lisan kepada masyarakat di Teluk Sirih bahwa siapa saja yang merasa memiliki tanah/lahan pertanian di Teluk Sirih supaya mendaftar kepada Tim Advokasi KAN di Kantor KAN Teluk Kabung, kemudian bagi yang mendaftar telah disediakan format formulir Surat Tanda Pendaftaran dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (sebagaimana konsep yang telah dibuat oleh Tim Advokasi KAN dan Ketua KAN Teluk Kabung) ;

Bahwa kemudian terdapat jumlah masyarakat yang merasa memiliki tanah/ladang di Teluk Sirih yang telah mendaftar kepada Tim Advokasi KAN di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KAN Teluk Kabung dan telah mengisi formulir Surat Tanda Pendaftaran sebanyak 15 orang, yakni :

Nomor	Yang Mendaftar	Yang merasa memiliki tanah/ladang
1	Musdar	Kurik (Alm)
2	Rosmainar	Wahab (Alm)
3	Nurjana	<b>Yung Adang (Alm)</b>
4	Yasnidar	Buyung Pulau (Alm)
5	Ermawati	Mak Saer (Alm)
6	Amran Sadar (Alm)	<b>Malik (Alm)</b>
7	Rosni	Ujang Napuh (Alm)
8	Acik Syamsuddin	Kurik (Alm)
9	Bakri Imam Malin Sutan	Pik Subarang (Alm)
10	Syahrial	<b>Buyung Taluk (Alm)</b>
11	Syahrial	Pik Cengeh (Alm)
12	Suardi. T	Butut (Alm)
13	Ashley Umar	Ashley Umar
14	Asrul Saer	Asrul Saer
15	Budi Chandra	Budi Chandra

Bahwa ternyata keseluruhan tanah/lahan pertanian yang didaftarkan oleh 15 orang tersebut merupakan lahan terlantar yang telah ditumbuhi semak belukar yang sulit untuk dilewati/dilalui orang dan harus dirambah dulu ;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran di lokasi rencana pembangunan PLTU Teluk Sirih Bungus Teluk Kabung luas  $\pm$  40 ha (sebagaimana tertuang dalam peta pengukuran calon lokasi tertanggal 25 Mei 2007), diperoleh :

D. Tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM), terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 1985 Kelurahan Teluk Buo Kecamatan Bungus Teluk Kabung a.n. Putri Lenggogeni dengan luas tanah 51.500 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 1985 tetapi yang terkena pembebasan lahan seluas 19.617 m<sup>2</sup> ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Kelurahan Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung a.n. Dr. Abdul Rivai yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 1985 dengan luas tanah 43.050 m<sup>2</sup> tetapi yang terkena pembebasan lahan seluas 32.652 m<sup>2</sup> ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 352 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung a.n. H. Yoserizal Ahmad, S.H., yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 29.100 m<sup>2</sup> tetapi yang terkena pembebasan lahan seluas 3.358 m<sup>2</sup> ;

E. Tanah adat/kaum, terdiri dari :

1. Syahrial, luas 50.000 m<sup>2</sup> ;
2. Sarimuna, luas 55.000 m<sup>2</sup> ;
3. Bakri Imam Malin Sutan, luas 35.000 m<sup>2</sup> ;

F. Tanah Ulayat Nagari, terdiri dari :

Hal. 33 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Basri Dt. Rajo Nan Sati dan Asrul, luas 70.000 m<sup>2</sup> ;
2. Idris Dt. Bandaro Basa dan Syahbirin Malin Permato, luas 69.373 m<sup>2</sup> ;
3. Nuzirmen dan Sarma Yusuf, luas 65.000 m<sup>2</sup> ;

Bahwa Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengukuran di lokasi rencana pembangunan PLTU Teluk Sirih Bungus Teluk Kabung luas  $\pm$  40 ha (sebagaimana tertuang dalam peta pengukuran calon lokasi tertanggal 25 Mei 2007), namun berdasarkan analisa sementara dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang diperkirakan ada sebagian lokasi termasuk kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 bertempat di ruang rapat Kantor BPN Kota Padang dilakukanlah rapat koordinasi yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor BPN Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Bapedalda Kota Padang, Bagian Hukum Setdako Padang, Bagian Pertanahan Setko Padang, PLN dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang dengan pimpinan rapat Asisten I Kota Padang. Adapun rapat tersebut menghasilkan kesimpulan yakni perlunya peninjauan lokasi yang disepakati akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 September 2007. Namun peninjauan lapangan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tim yang diharapkan lengkap sesuai kesempatan rapat tanggal 30 Agustus 2007 tidak dihadiri oleh utusan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga tim yang hadir saat itu membuat berita acara tertanggal 5 September 2007 ;

Bahwa guna memastikan secara detail lokasi yang direncanakan untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih Bungus Teluk Kabung apakah lokasi yang direncanakan seluas  $\pm$  40 ha termasuk kawasan hutan lindung atau tidak dan pihak Pemerintah Kota Padang kesulitan untuk menganalisa karena peta kawasan hutan wilayah Kota Padang berskala kecil (1 : 10.000), kemudian Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang (Ir. Asnel) menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor 522.4/12.12/Dipernakhut/2007 tanggal 7 September 2007. Kemudian pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor 622.1/2449/INTAG tanggal 8 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Ir. H. Syahril Syam, MS) memberitahukan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan (Lampiran SK Menhutbun Nomor 422/Kpts-II/1990), setelah ditelaah lokasi rencana pembangunan PLTU Teluk Sirih seluas  $\pm$  40 ha seluruhnya merupakan Hutan

Hal. 34 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung Arau Ilir dan menyarankan agar pihak PLN menempuh proses pinjam pakai penggunaan kawasan hutan ke Menteri Kehutanan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 jo. Nomor 64/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai ;

Kemudian **Basri Dt. Rajo Nan Sati**, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung melakukan rapat di Kantor KAN Teluk Kabung pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2007 yang dihadiri oleh Ninik Mamak dan semua unsur masyarakat yang dihadiri juga oleh Muspika Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Asisten I Praja Setda Kota Padang dan Kabag Pertanahan Setda Kota Padang dan rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Setuju menerima penempatan Pembangunan PLTU Teluk Sirih Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung ;
2. Tanah yang telah disepakati untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih seluas 34,5 ha ;
3. Kepada Syahrial dan anak kemenakannya beserta seluruh anggota kaumnya diberikan kompensasi seluas 10,5 ha ;
4. Kepada Bakri Imam Malin Sutan dan anak kemenakannya beserta seluruh anggota kaumnya diberikan kompensasi seluas 3,5 ha ;

Sisanya sebanyak 20,5 ha diperuntukkan menjadi Tanah Ulayat Nagari Teluk Kabung ;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2007 **Basri Dt. Rajo Nan Sati**, selaku Ketua KAN Teluk Kabung mengadakan musyawarah untuk menentukan pembagian tanah seluas 20,5 hektar tersebut, dan oleh karena tanah seluas 20,5 hektar itu tidak ada pemiliknya maka dijadikan sebagai Tanah Ulayat Nagari padahal tanah yang berada di daerah perbukitan Teluk Sirih tersebut masih termasuk dalam kawasan hutan lindung. Sesuai dengan arahan dari Fatyuddin, S.H., dan H. Syafril Basyir, S.H., kepada **Basri Dt. Rajo Nan Sati**, selaku Ketua KAN Teluk Kabung dan Syafruddin, S.Sos. (Camat Teluk Kabung) pada saat rapat di Kantor KAN, agar sesuai dengan peraturan dan administrasi pertanahan, maka tanah seluas  $\pm$  20,5 ha yang dijadikan Tanah Ulayat Nagari tersebut dibagi atas 3 persil (bagian) ;

Untuk kepentingan menerima uang silih jahiah, **Basri Dt. Rajo Nan Sati** selaku Ketua KAN Teluk Kabung menunjuk 6 (enam) orang yang mewakili unsur tokoh masyarakat yakni :

1. Basri Dt. Rajo Nan Sati dari unsur KAN ;
2. Asrul dari unsur Generasi Muda ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Idris Dt. Mandaro Basa dari unsur Ninik Mamak ;
4. Syabirin Malin Permato dari unsur Alim Ulama ;
5. Nuzirmen dari unsur Cadiak Pandai ;
6. Sarma Yusuf dari Unsur Bundo Kandung ;

Kemudian 6 (enam) orang yang mewakili unsur tokoh masyarakat tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) persil (bagian), yakni :

1. Basri Dt. Rajo Nan Sati dan Asrul, luas 70.000 M2 ;
2. Idris Dt. Bandaro Basa dan Syahbirin Malin Permato, luas 69.373 M2 ;
3. Nuzirmen dan Sarma Yusuf, luas 65.000 M2 ;

Sedangkan untuk kepentingan pencairan dana silih jariah atas tanah  $\pm$  seluas 20,5 ha yang dijadikan Tanah Ulayat Nagari dan telah dibagi atas 3 persil (bagian) tersebut, masing-masing persil dibuatkanlah :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perseorangan) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak per persil, Basri Dt. Rajo Nan Sati selaku Ketua KAN Teluk Kabung Tengah sebagai pihak yang membenarkan dan Kasman Gani selaku Lurah Teluk Kabung Tengah sebagai pihak yang mengetahui, yang intinya menerangkan seolah-olah tanah tersebut diperoleh dari ulayat tanah nagari sejak tahun 2005 melalui cara izin menggarap atau berladang sesuai dengan keputusan KAN Nagari Teluk Kabung ;
2. Surat Keterangan Lurah Teluk Kabung Tengah, yang ditandatangani oleh Lurah Teluk Kabung Tengah (Kasman Gani) dan diketahui oleh **Terdakwa I Syafruddin, S. Sos.**, Camat Bungus Teluk Kabung, yang intinya menerangkan seolah-olah bahwa benar masing-masing tanah tersebut dimiliki/dikuasai oleh masing-masing pihak per persil dengan status tanah milik adat ;

Bahwa ganti rugi hanya diberikan kepada pemilik tanah, penggarap atau yang menguasai tanah dan yang menetapkan jumlah besaran ganti rugi adalah panitia sedangkan untuk benda lain di atas tanah tersebut yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan tidak diberikan ganti rugi atau kompensasi apapun. Sedangkan besaran silih jariah/ganti rugi tanah tersebut ditetapkan oleh Panitia sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /m2 ;

Bahwa awalnya masyarakat/pemilik/penggarap meminta ganti rugi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/m2, sedangkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di wilayah sekitar Teluk Sirih hanya berkisar antara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/m2 sampai dengan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Setelah beberapa kali negosiasi pemilik masih bertahan dengan

Hal. 36 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/m<sup>2</sup>, dan karena tidak ada kesepakatan maka diminta arahan dari Walikota Padang (Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si), akhirnya Walikota Padang (Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si.) mengambil kebijakan dan menyetujui bahwa santunan tanah negara yang terkena Pembangunan PLTU Teluk Sirih Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang seluas 40 ha dengan status tanah negara sebesar Rp15.000,00 per meter persegi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2007, antara :

1. Syahril ;
2. Syarimuna ;
3. Bakri ;
4. Donny Indra, S.H., LLM (selaku Kuasa dari Abdul Rivai dan Putri Lenggogeni);
5. Ali Amran ;
6. Nuzirmen ;
7. Salma Yusuf ;
8. Basri Dt. Rajo Nan Sati ;
9. Idris Dt. Bandaro Basa ;
10. Sabirin Malin Permato ;
11. Asrul ;

Yang bertindak sebagai pengggarap dan perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungus Teluk Kabung yang terkena Pembangunan PLTU Teluk Sirih Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Padang seluas 40 ha sebagai pihak pertama dengan :

1. **Firdaus. K, S.E.**, selaku Ketua merangkap anggota / Sekretaris Daerah Kota Padang;
2. Syafril Basyir, S.H., selaku Wakil Ketua merangkap anggota / Asisten Tata Praja Kota Padang;
3. H. Arwin Sari, S.H., M.M., selaku Wakil Ketua merangkap anggota / mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
4. **Fatyuddin, S.H.**, selaku Sekretaris merangkap anggota / Kepala Bagian Pertanahan Kota Padang;
5. Erwin selaku anggota / mewakili Kepala Dipertakhut Kota Padang;
6. Alizar selaku anggota / mewakili Kepala kantor PBB Kota Padang;
7. Zul Antoni selaku anggota / mewakili Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Padang;
8. Fidal Triza, S.H., selaku anggota / Kepala Bagian Hukum Kota Padang;

Hal. 37 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Syafruddin, S. Sos., selaku anggota / Camat Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

10. Kasman Gani selaku anggota / Lurah Teluk Kabung ;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Padang berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor SK.02A Tahun 2007 tanggal 17 Februari 2007 sebagai pihak kedua ;

Bahwa terkait dengan adanya informasi bahwa calon lokasi yang telah diukur termasuk kawasan hutan lindung sebagaimana surat pemberitahuan dari Dinas Provinsi Sumatera Barat, **H. Firdaus.K, S.E., M.Si.**, sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang selaku Ketua Tim Pembebasan Tanah Kota Padang melalui Surat Nomor 590/7.14/Bag Pert-2007 pada tanggal 6 Desember 2007 membuat Surat kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI guna melakukan audiensi untuk klarifikasi dan verifikasi status lahan yang rencananya dijadwalkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007. Pada tanggal 11 Desember 2007 Gubernur Sumatera Barat (Gamawan Fauzi) melalui Surat Nomor 522.1/2998/Intag-2007 mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk dapat menerbitkan Berita Acara Penghapusan Kawasan Hutan agar pembangunan PLTU yang bersifat strategis dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan ;

Namun tanggal 28 Januari 2008 Walikota Padang melalui Surat Nomor 592/1.34/Bag.Pert-2008 kepada General Manager PT PLN Persero u.p. Proyek Induk Palembang meminta sambil menunggu proses status kawasan dari Menteri Kehutanan RI, Pemko Padang mengharapkan kepada pihak PLN segera membayarkan ganti rugi/santunan silih jahiah kepada masyarakat. Atas Surat Walikota Padang tersebut di atas, kemudian PT PLN (Persero) Pikitring SBS (Sumatera Bagian Selatan) menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor 035/131/PIKITRING SBS/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang intinya salah satu poin yang harus PLN tempuh sebelum melakukan memenuhi maksud Surat Walikota Padang tersebut adalah mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Berdasarkan kriteria dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut II/2006 disebutkan bahwa skema pedoman pinjam pakai kawasan hutan dapat berupa pinjam pakai dengan kompensasi atau tanpa kompensasi. Terkait hal tersebut, pihak PLN minta klarifikasi kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, bentuk pinjam pakai apa yang akan diterapkan, apakah dengan kompensasi atau tanpa kompensasi untuk lokasi PLTU Teluk Sirih tersebut ;

Hal. 38 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas surat PT PLN (Persero) Pikitring SBS (Sumatera Bagian Selatan) Nomor 035/131/PIKITRING SBS/2008 tanggal 29 Januari 2008 tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Ir. H. Syahrial Syam, MS) melalui surat Nomor 522.1/308/INTAG-2008 tanggal 06 Februari 2008 memberikan jawaban bahwa pinjam pakai kawasan hutan lindung yang akan digunakan untuk lokasi PLTU Teluk Sirih seluas 40 ha ditempuh melalui proses pinjam pakai tanpa kompensasi dan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi tersebut diajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan ;

Dan masih terkait dengan Surat Walikota tersebut di atas, kemudian PT PLN Persero u.p. Proyek Induk Palembang minta kepada Kantor Hukum Amanah untuk melakukan kajian. Atas kajian dari Kantor Hukum Amanah, pihak PT PLN Persero u.p. Proyek Induk Palembang disarankan untuk menyurati Kejaksaan Negeri setempat (Kejaksaan Negeri Padang) untuk memberikan pendapat hukum. Selanjutnya PT PLN Persero u.p. Proyek Induk Palembang membuat Surat Nomor 149/121/Piktring-SBS/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Status Tanah Lokasi PLTU Teluk Sirih Kota Padang yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri Padang ;

Atas surat tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Padang memberikan saran :

- Agar panitia pengadaan tanah melakukan revisi atas ketetapannya atas hasil inventarisasi kepemilikan hak atas tanah lokasi pembangunan PLTU ;
- Untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan atas tanah lokasi PLTU dikemudian hari, maka panitia pengadaan tanah harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi pihak-pihak lain yang berhak atau mengaku mempunyai hak apapun diatas tanah lokasi tapak PLTU ;
- Agar pelepasan hak atas tanah yang telah bersertifikat dilakukan terlebih dahulu sebelum PT PLN (Persero) mengajukan permohonan pinjam pakai atas tanah kepada Menteri Kehutanan ;
- Pembayaran ganti rugi/siliah jariah kepada penggarap tanah dapat dilakukan setelah hak atas tanah sertifikat dilepaskan kepada negara/kembali menjadi kawasan hutan lindung ;

Bahwa oleh karena Surat Gubernur Sumatera Barat (Gamawan Fauzi) Nomor 522.1/2998/Intag-2007 perihal Penghapusan dan Penerbitan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI belum ada tanggapan, kemudian disusun lagi dengan Surat Nomor 522.1/860/INTAG-2008 tanggal 27 Maret 2008, yang intinya agar Menteri Kehutanan RI memberikan persetujuan penetapan kembali kawasan hutan lindung dimaksud melalui

Hal. 39 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme penghapusan dan penerbitan berita acara tata batas guna menyelaraskan hasil tata batas definitif Kawasan Hutan Lindung Arau Ilir dengan peta penunjukan kawasan hutan ;

Bahwa terkait tindak lanjut masalah Pembangunan PLTU Teluk Sirih dalam Kawasan Hutan di Kota Padang, pada hari Rabu tanggal 30 April 2008 dilakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan (Sahala Lumban Gaol) yang dihadiri juga oleh Wakil dari Deputi Bidang ESDM dan Kehutanan, Baplan Departemen Kehutanan, pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dan pihak PT PLN (Persero) dan telah diperoleh kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Notulen Kesimpulan Rapat tanggal 30 April 2008, yang intinya bahwa dalam rapat disepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Prosedur penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTU teluk Sirih Kota Padang ditempuh melalui proses pinjam pakai Kawasan Hutan Lindung sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Terhadap kepemilikan lahan yang bersertifikat dalam kawasan hutan lindung tersebut akan diselesaikan oleh Pemda Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang sehingga tanah tersebut berstatus kawasan hutan lindung yang penguasaannya oleh negara ;
- c. Permasalahan dengan masyarakat hukum adat (siliah jariah) akan diselesaikan bersama-sama oleh panitia pembebasan tanah Pemda Kota Padang dan PLN ;
- d. PLN segera mengajukan permohonan pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih kepada Menteri Kehutanan sesegera mungkin dengan kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka mempercepat proses kelengkapan persyaratan tersebut, PLN akan dibantu oleh Departemen Kehutanan dan Pemda Provinsi Sumatera Barat ;

Bahwa sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pinjam pakai kawasan hutan lindung kepada Menteri Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Kpts-II/2006 dan Nomor P.64/Kpts-II/2006 mengenai Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah rekomendasi dari Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut, pihak PT PLN (Persero) Pikitring SBS melalui Surat Nomor 252.2/193/PIKITRING SBS/2008 tanggal 02 Mei 2008 meminta pertimbangan teknis sebagai bahan kebijakan dalam rekomendasi Gubernur tersebut kepada Kepala Dinas

Hal. 40 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Melalui Surat Nomor 522.1/1282/INTAG-2008 tanggal 08 Mei 2008, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ir. H. Syahrial Syam memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang intinya untuk pembangunan PLTU Sumbar 2 X 100 mW dapat / memungkinkan direkomendasikan Gubernur kepada Menteri Kehutanan untuk memperoleh ijin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan PT PLN (Persero) segera menyelesaikan proses pinjam pakai kawasan hutan dan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Bahwa selanjutnya dengan Surat Nomor 522.1/665/Perek-2008 tanggal 19 Mei 2008, Gubernur Sumatera Barat mengajukan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTU Sumatera Barat 2 X 100 mW kepada Menteri Kehutanan. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2008, melalui Surat Nomor 01202/121/DIRUT/2008, pihak PT PLN (Persero) Pikitring SBS mengajukan permohonan ijin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk lokasi PLTU Sumbar 2 X 100 mW kepada Menteri Kehutanan RI. ;

Bahwa walaupun permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk lokasi PLTU Sumbar 2 X 100 mW ke Menteri Kehutanan RI masih dalam proses, Kepala Bagian Pertanahan Kota Padang selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Pemko Padang (**Fatyuddin, S.H.**) mengajukan daftar nominatif penggarap tanah negara lokasi PLTU Teluk Sirih kepada General Manager PT PLN Persero Tbk u.p. Proyek Induk Palembang melalui Surat Nomor 590/3.25/Bag-Pert-2008 tanggal 16 Mei 2008, dengan rincian :

Nomor	Nama	Luas Tanah	Nilai Ganti Rugi (Rp)
1	2	3	4
1.	Syahrial	50.000	750.000.000
2.	Sarimuna	55.000	825.000.000
3.	Bakri Imam Malin Sutan	35.000	525.000.000
4.	Nuzirmen Salma Yusuf.	65.000	975.000.000
5.	3. Basri Dt. Rajo Nan Sati. 4. Asrul	70.000	1.050.000.000
6.	Idris Dt. Bandaro Basa Shabirin	69.373	1.040.595.000
7.	Putri Lenggogeni Wiryawan	32.625	489.780.000
8.	Dr. Abdul Rifai	19.617	294.255.000
9.	Ahmad Yuzar	3.358	50.370.000
Total Pembayaran			6.000.000.000

Sebagai pendukung, dibuatkanlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perseorangan) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak per persil, dengan diketahui oleh **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungus Teluk Kabung dan **Terdakwa II Ejisrin, S.E.**, Lurah Teluk Kabung Tengah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Penyerahan/ Penyerahan Hak Milik Adat/Tanah tertanggal 6 Juni 2008 seolah-olah tanah tersebut merupakan tanah adat/ulayat nagari ;

Pada tanggal 28 Juni 2008, diadakan rapat musyawarah yang terdiri dari unsur ninik mamak, unsur penggarap, unsur bundo kanduang, pemuka masyarakat, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Nagari Teluk Kabung yang terdiri atas 3 Kelurahan, unsur pemuda, Muspika Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan Pemerintah Kelurahan, yang intinya menetapkan rincian penggunaan uang Rp2.912.315.250,00 tersebut (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tanggal 28 Juni 2008) ;

Dalam rapat yang dipimpin oleh **Basri Dt. Rajo Nan Sati** yang dihadiri oleh Ninik Mamak, Pemuka Masyarakat dan Pemuda tersebut, **Basri Dt. Rajo Nan Sati** menjelaskan bahwa uang penggantian silih jariah tanah terkait proyek pembangunan PLTU 2 x 100 mW Teluk Sirih Kota Padang tersebut dananya telah diserahkan dan sudah berada dalam rekening di Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang ;

Oleh karena itu, kemudian **Basri Dt. Rajo Nan Sati**, selaku Ketua KAN Teluk Kabung agar ditunjuk orang-orang untuk mengkoordinir pembagian uang dan diatur penggunaan/peruntukan uang tersebut. Dalam hal ini, Arman Jas Datuk Putih dan Syafrul Rajo Medan ditunjuk untuk mengkoordinir pembagian uang jasa dari penggantian/silih jariah terkait proyek pembangunan PLTU 2 x 100mW Teluk Sirih Kota Padang kepada Ninik Mamak/Ampek Jinih (terdiri dari Penghulu, Imam, Rang Tuo dan Dubalang);

Kemudian masyarakat yang akan menerima ganti rugi diminta oleh pihak PT PLN (Persero) Pikitrang SBS dan Pemko Padang untuk membuat rekening di Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang, khusus untuk tanah nagari dibuatkan rekening atas nama (sesuai hasil rapat KAN) :

1. Nuzirmen Peto Kayo (saksi) ;
2. Basri Dt. Rajo Nan Sati ;
3. Idris Dt. Bandaro Basa ;

Selanjutnya melalui **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Teluk Kabung, saksi Nuzirmen Peto Kayo diberitahu bahwa uang tersebut sudah bisa diambil di BNI (kira-kira 15 hari setelah penyerahan uang secara simbolis di ruang sidang Balai Kota Padang). Kemudian saksi Nuzirmen Peto Kayo, **Basri Dt. Rajo Nan Sati** dan Saksi Idris Dt. Bandaro Basa melakukan pengambilan uang direkening masing-masing pada tanggal 01 Juli 2008, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nuzirmen Peto Kayo sebesar Rp975.000.000,00 ;
- 2) Basri Dt. Rajo Nan Sati sebesar Rp1.050.000.000,00 ;
- 3) Idris Dt. Bandaro Basa sebesar Rp1.040.595.000,00 ;

Total sebesar Rp3.065.595.000,00 setelah dikurangi Pph 5% (Rp153.279.750,00) menjadi sebesar Rp2.912.315.250,00, namun yang dicairkan hanya sebesar Rp1.610.214.000,00, sisanya sebesar Rp1.302.101.250,00 masih berada di Bank BNI. Padahal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sumbar 2 x 100 mW dan sarana penunjangnya atas nama PT PLN Persero yang terletak pada kawasan hutan lindung kelompok Hutan Arau Ilir di Teluk Sirih, Kecamatan Bungus Teluk kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat seluas 51,192 ha dari Menteri Kehutanan baru keluar tanggal 14 Juli 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.424/Menhut-II/2009 ;

Pengambilan uang tersebut dihadiri juga oleh Terdakwa I Syafruddin, S.Sos., selaku Camat Teluk Kabung, Terdakwa II Ejisrin, S.E., selaku Lurah Teluk Kabung, Suardi Dt. Rajo Indo Lauik, Syabirin Imam Malin Permato, Arman Jas Dt. Putih, Asrul Syaer, Kasriadi, dan Darwis L. Selanjutnya uang sebesar Rp1.610.214.000,00 tersebut dibawa oleh **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Teluk Kabung dan **Terdakwa II Ejisrin, S.E.**, selaku Lurah Teluk Kabung ke Cafe 'n Resto Mirama Padang. Pada saat itu **Basri Dt. Rajo Nan Sati** menjelaskan bahwa total uang yang telah masuk ialah sebesar Rp2.912.315.250,00, namun yang dicairkan hanya sebesar Rp1.610.214.000,00, sisanya sebesar Rp1.302.101.250,00 masih berada di Bank BNI ;

Selanjutnya, **masih bertempat di Cafe 'n Resto Mirama Padang**, uang sebesar Rp1.610.214.000,00 tersebut dibagi-bagikan oleh **Basri Dt. Rajo Nan Sati** bersama-sama dengan **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Bungus Teluk Kabung dan **Terdakwa II Ejisrin, S.E.**, selaku Lurah Teluk Kabung sehingga telah memperkaya diri **Basri Dt. Rajo Nan Sati** sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bersama-sama dengan **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Bungus Teluk Kabung Kota Padang, **Terdakwa II Ejisrin, S.E.**, selaku Lurah Teluk Kabung Tengah dan **H. Firdaus K, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Padang serta orang lain sesuai dengan rincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional Tim Advokasi Kenagarian sebesar Rp39.900.000,00, diterima oleh Saksi Nuzirmen Peto Kayo (sebesar Rp10.000.000,00 Nuzirmen Peto Kayo bagikan juga kepada Dandim yang bernama Hariadi) ;
- Biaya operasional kecamatan sebesar Rp67.807.000,00, diterima oleh **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos.**, selaku Camat Bungus Teluk Kabung;
- Biaya pemegang amanah sebesar Rp69.007.000,00, diterima oleh **Basri Dt. Rajo Nan Sati** (Ketua KAN) ;
- Biaya operasional KAN, Kelurahan, RW, RT (koordinators legalisir) sebesar Rp25.000.000,00, diterima oleh **Terdakwa II Ejisrin, S.E.** (Lurah Teluk Kabung Tengah) ;
- Biaya transportasi ke Palembang dan Jakarta untuk pengurusan lapangan kerja anak nagari sebesar Rp20.000.000,00, diterima oleh saksi Nuzirmen Peto Kayo ;
- Uang jasa Ninik Mamak 9 Suku sebanyak 43 orang X Rp10.000.000,00 (awalnya hanya 40 orang) sebesar Rp430.000.000,00, diterima oleh Arman Jas Dt. Putih ;
- Uang jasa Perambah tahap I @Rp10.000.000,00 sebesar Rp110.000.000,00, diterima oleh Asrul Syaer ;
- Uang jasa Perambah tahap II @Rp10.000.000,00 sebesar Rp130.000.000,00, diterima oleh Kasriadi ;
- Uang jasa yang merasa memiliki sebanyak 7 orang X Rp10.000.000,00 sebesar Rp70.000.000,00 diterima oleh Terdakwa (Ketua KAN, Basri Dt. Rajo Nan Sati) ;
- Uang transportasi sebesar Rp500.000,00, diterima oleh **Terdakwa II Ejisrin, S.E.** (Lurah Teluk Kabung Tengah) ;
- Uang jasa Tim Advokasi Kenagarian serta tim yang membantu proses pengadaan tanah PLTU teluk Sirih sebesar Rp430.000.000,00, diterima oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik ;
- Uang jasa untuk komponen dan lembaga sosial masyarakat di Kenagarian Teluk Kabung 71 orang X Rp3.000.000,00 sebesar Rp213.000.000,00, diterima oleh Darwis.L ;
- Pemberian uang jasa untuk 3 orang sebesar Rp35.000.000,00, diterima oleh Syafruddin, S.Sos., selaku Camat Teluk Kabung ;

Terhadap uang jasa Tim Advokasi Kenagarian serta tim yang membantu proses pengadaan tanah PLTU teluk Sirih sebesar Rp430.000.000,00, yang diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik, telah diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik sebagai :

Uang lelah Tim Pembebasan Tanah PLTU Teluk Sirih, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang kepada :

Nomor	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik	17.500.000	Ketua Tim
2.	Nuzirmen	17.500.000	Sekretaris Tim
3.	Basri Dt. Rajo Nan Sati	15.000.000	Pembina Tim
4.	Idris Dt. Mandaro Basa	10.000.000	Anggota Tim
5.	Shabirin Ml. Permato	10.000.000	Anggota Tim
6.	Jamuir Panungkek	10.000.000	Anggota Tim
7.	Adnan Jambak	10.000.000	Anggota Tim
8.	A. Toni, SH	10.000.000	Anggota Tim
9.	Nurfakhri Rj. Tangkeh	10.000.000	Anggota Tim
10.	Salman Almi	10.000.000	Anggota Tim
11.	Sardi T	10.000.000	Anggota Tim
12.	Yusman	10.000.000	Anggota Tim
13.	Suardi Tani	10.000.000	Anggota Tim
14.	Syafni	10.000.000	Anggota Tim
15.	Asrul Syaer	10.000.000	Anggota Tim
16.	Sarma Yusuf	10.000.000	Anggota Tim
17.	Rostiati	10.000.000	Anggota Tim
18.	Nurtitah	10.000.000	Anggota Tim
19.	Budi Chandra	10.000.000	Anggota Tim
20.	Dasril Does	10.000.000	Anggota Tim
21.	Bakhri Ml. Sutan	10.000.000	Anggota Tim
22.	Dt. Nurli	10.000.000	Anggota Tim
23.	Syafrul Dubalang	10.000.000	Anggota Tim
24.	Dandim	10.000.000	Pengarah Tim
25.	Yusman Kasim	5.000.000	Pengarah Tim
26.	Firdaus K	5.000.000	Pengarah Tim
27.	Syafril Basir	5.000.000	Pengarah Tim
28.	Fatyuddin, SH	10.000.000	Pengarah Tim
29.	Syafruddin S. Sos	10.000.000	Pengarah Tim
30.	Dasmizar Tayib	10.000.000	Pengarah Tim
31.	Kasman Gani	10.000.000	Mantan Lurah
32.	Ejisrin, SE	7.500.000	Lurah Baru
33.	Aliyus Kopal	2.500.000	Lurah TKS
34.	Erman B	5.000.000	LKAAM Kecamatan
35.	M. Danil	2.500.000	Trantib
36.	Asyaer Dt. Rj. Nan Sati	2.500.000	Mantan Ketua KAN
37.	Naldi Mutias	2.000.000	Perambah Akhir
38.	Ketua FK. LPM	2.000.000	Pelindung Tim
39.	Fauzi Bahar	5.000.000	Pelindung Tim
40.	Edwar Muslim	5.000.000	LPM TKT
41.	Staf Fatyuddin, SH	5.000.000	Pembimbing Tim
Jumlah		354.000.000	

Uang lelah Tim Tingkat Kecamatan Pembebasan Tanah PLTU Teluk Sirih, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang kepada :

Nomor	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Edwar Imusman (Camat Lama)	5.000.000	Diserahkan oleh Nuzirmen Peto Kayo dikantor Camat Padang Selatan sekira bulan Juli tahun 2008.
2.	Sutan Nasution (Danramil Lama)	5.000.000	Diserahkan oleh Nuzirmen Peto Kayo dikantor Kodim Padang sekira bulan Juli tahun 2008.
3.	Agus Junaidi	5.000.000	Diserahkan oleh Nuzirmen Peto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Kapolsek lama)		Kayo dikantor Depan Kantor Balai Kota sekira bulannya saksi tidak ingat namun masih tahun 2008.
	Jumlah	Rp15.000.000,00	

Uang lelah Tim Tingkat Kecamatan Pembebasan Tanah PLTU Teluk Sirih, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang kepada :

Nomor	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Sucipto	25.000.000	Diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik
2.	Ali Umar Kato	5.000.000	Diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik
3.	Mitchel	2.500.000	Diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik
4.	Zahulu	2.500.000	Diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik
5.	Afrizal	2.500.000	Diserahkan oleh Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik
	Jumlah	Rp37.000.000,00	

Uang lelah Tim Tingkat Kecamatan Pembebasan Tanah PLTU Teluk Sirih, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang kepada :

Nomor	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Jon Feri	25.000.000	Point 1 s/d 5 diterima oleh Jon Feri, diserahkan di rumah Nuzirmen Peto Kayo.
2.	Babinmas TKT	5.000.000	
3.	Babinmas TKU	2.500.000	
4.	Babinmas TKS	2.500.000	
	Jumlah	Rp37.000.000,00	

Total pointnya adalah sebesar Rp436.000.000,00, kelebihan sebesar Rp6.000.000,00 diambilkan dari uang biaya operasional Tim Advokasi Kenagarian sebesar Rp39.900.000,00 atas dasar kebijakan Nuzirmen Peto Kayo atas persetujuan Ketua KAN **Basri Dt. Rajo Nan Sati** dan Suardi D. Dt. Rajo Indo Lauik ;

Perbuatan Terdakwa I SYAFRUDDIN, S.Sos., selaku Camat Bungus Teluk Kabung Kota Padang, bersama-sama dengan Terdakwa II EJISRIN, SE selaku Lurah Teluk Kabung Tengah dan **H. Firdaus K, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Padang serta Basri Dt. Rajo Nan Sati selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung, bertentangan dengan :

- Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat ;
- Pasal 15 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia ;
  - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
  - c. Bahwa apabila kita perhatikan benda yang ada diatas tanah tersebut ada pondok batu yang tidak pernah ditaksir oleh panitia negosiasi ;
  - d. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;
- Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :
- (1).Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;
  - (2).Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebagai berikut :
    - a. Lokasi dan letak tanah ;
    - b. Status tanah ;
    - c. Peruntukkan tanah ;
    - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
    - e. Sarana dan Prasarana yang tersedia ;
    - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;
- Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi

Hal. 47 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :

- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
  - (2). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/ kota maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 ;
  - (3). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Pertama peraturan ini ;
- Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tanggal 05 Juni 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan "Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta" ;
  - Pasal 27 PKBPN Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan "Penilai harga tanah yang terkena

Hal. 48 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah” ;

- Pasal 29 PKBPN Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan ”Penilai harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/ kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ini” ;
- Pasal 38 PKBPN Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan ”Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah” ;
- Pasal 40 ayat (1), (2), (3) PKBPN Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :
  - (1). Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi ;
  - (2). Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan pimpinan proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta panitia pengadaan tanah/kabupaten kota sebagai saksi ;
  - (3). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh panitia pengadaan tanah kabupaten/kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengah tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah daerah khusus Jakarta dan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila diperhatikan Pasal 28 ayat (2) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang menyebutkan :

(2).Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah ;
- b. Status tanah ;
- c. Peruntukan tanah ;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia ;
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Syafruddin, S.Sos., selaku Camat Bungus Teluk Kabung Kota Padang, bersama-sama dengan Terdakwa II Ejisrin, S.E. selaku Lurah Teluk Kabung Tengah dan H. FIRDAUS K, S.E., M.Si., selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Padang, serta Basri Dt. Rajo Nan Sati selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung telah mengakibatkan Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat dirugikan sebesar Rp2.912.315.250,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus lima belas dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang tanggal 9 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Syafruddin, S.Sos., dan Terdakwa II Ejisrin, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syafruddin, S.Sos dan Terdakwa II Ejisrin, S.E., dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa I Syafruddin, S.Sos dan Terdakwa II Ejisrin, S.E., untuk membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti Nomor 1 s.d. Nomor 10 tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
Barang bukti Nomor 11 berupa uang sebesar Rp1.107.717.469,00 (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) **DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**  
Barang bukti Nomor 12 s.d. 88 tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti Nomor 89 berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) **DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg., tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Syafruddin, S.Sos., dan Terdakwa II. Ejisrin, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. Syafruddin, S.Sos., dan Terdakwa II. Ejisrin, S.E., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. Syafruddin, S.Sos., dan Terdakwa II. Ejisrin, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada I. Syafruddin, S.Sos., dan Terdakwa II. Ejisrin, S.E. oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 51 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama IDRIS DT. BDR. BASA dan atas nama SHABIRIN tanggal 06 Juni 2008;
  - 2) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama IDRIS DT. BDR. BASA dan atas nama SHABIRIN tanggal 06 Juni 2008;
  - 3) 1 (satu) rangkap asli Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Adat/kaum atas nama IDRIS DT. BDR. BASA dan atas nama SHABIRIN tanggal 06 Juni 2008;
  - 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah No : 95.33/TKT-CBTK/V/2008 atas nama IDRIS DT. BDR. BASA dan atas nama SHABIRIN tanggal 09 Juni 2008;
  - 5) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama NUZIRMEN dan atas nama SARMA YUSUF tanggal 06 Juni 2008;
  - 6) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama NUZIRMEN dan atas nama SARMA YUSUF tanggal 06 Juni 2008;
  - 7) 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah No : 94.33/TKT-CBTK/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008;
  - 8) 1 (satu) rangkap asli Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Adat/Kaum atas nama NUZIRMEN dan SARMA YUSUF tanggal 06 Juni 2008;
  - 9) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama BASRI DT. RAJO NAN SATI dan ASRUL tanggal 06 Juni 2008;
  - 10) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BASRI DT. RAJO NAN SATI dan ASRUL tanggal 06 Juni 2008;
  - 11) 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah No : 95.33/TKT-CBTK/V/2008 atas nama BASRI DT. RAJO NAN SATI dan ASRUL tanggal 09 Juni 2008;

Hal. 52 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) rangkap asli Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama BAKRI IMAM MALIN SUTAN tanggal 06 Juni 2008;
- 13) 1 surat penyerahan / pelepasan hak Milik Adat/ KAUM atas nama BASRI di RAJO NAN SATI dan ASRUL. Tanggal 06 Juni 2008.
- 14) 1 Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Adat/ Kaum atas nama BAKRI IMAM MALIN SUTAN.
- 15) 1 Berita Acara Pelepasan Hak/ Penyerahan Tanah atas nama BAKRI.
- 16) 1 Berita Acara Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah atas nama SYARIAL tanggal 16 Juni 2008.
- 17) 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah No : 98.33/TKT-CBTK/V/2008 atas nama BAKRI IMAM MALIN SUTAN tanggal 09 Juni 2008.
- 18) 1 foto asli Pembayaran Ganti Rugi Tanah 8 eksemplar.
- 19) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) atas nama BAKRI IMAM MALIN SUTAN tanggal 06 Juni 2008;
- 20) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan atas nama BAKRI tanggal 16 Juni 2008;
- 21) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama SARIMUNA tanggal 06 Juni 2008 ;
- 22) 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah No : 97.33/TKT-CBTK/V/2008 atas nama SARIMUNA tanggal 09 Juni 2008 ;
- 23) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) atas nama SARIMUNA tanggal 06 Juni 2008;
- 24) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama SARIMUNA tanggal 06 Juni 2008;
- 25) 1 (satu) rangkap asli Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Adat/Kaum atas nama SARIMUNA tanggal 06 Juni 2008;
- 26) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah atas nama SARIMUNA 16 Juni 2008;
- 27) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan atas nama SARIMUNA 16 Juni 2008;
- 28) 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah

Hal. 53 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96.33/TKT-CBTK/V/2008 atas nama SYAHRIAL tanggal 09 Juni 2008;

- 29) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) atas nama SYAHRIAL tanggal 06 Juni 2008;
- 30) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama SYAHRIAL tanggal 06 Juni 2008;
- 31) 1 (satu) rangkap asli Surat Pembebasan Tanah untuk PLTU Sumatera Barat Nomor 047/612/PIKITRING SBS/2008 tanggal 14 Mei 2008 ;
- 32) 1 Rekapitulasi Permintaan SKI/ AT tahun 2007 Pikitring SBS, Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh PLTU Sumbar Teluk Sirih 2x100 mW. Kecamatan Bungus sebesar Rp 6.240.000.000,00 November 2007 ;
- 33) 1 ANGGARAN dan PEMBINAAN Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2007 dan Penetapan Anggaran Investigasi Tahun 2007 Nomor 00914/ 520/ DITKEU/ 2007-R. Tanggal 03 Desember 2007;
- 34) 1 (satu) bundel asli Daftar Penggunaan/Pengeluaran Tenaga Kerja Organik ke PLN Palembang dan Jakarta sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 35) 1 (satu) bundel asli Bukti Penggunaan Dana Uang Silih Jariah Tanah Nagari Lokasi Proyek PLTU Teluk Sirih Tahun 2008;
- 36) 1 (satu) bundel asli Bukti Biaya Operasional Tim Advokasi KAN (Kerapatan Adat Nagari) Teluk Kabung;
- 37) Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi Proyek PLTU 2 X 100 mW Teluk Sirih Kota Padang TA. 2007, dari tersangka EJISRIN, S.E., selaku Lurah Teluk Kabung ;
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Padang Nomor 495.A Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 ;
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Padang Nomor 02.A Tahun 2007 tanggal 14 Februari 2007 ;
- 40) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821.22/304/BKD-2006 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang dan Daerah Kota Sawahlunto tanggal 9 Februari tahun 2006, dengan lampiran saudara Firdaus K, S.E., M.Si., diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang;
- 41) 1 (satu) lembar asli Surat Serah Terima Uang tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 42) 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari KAN Teluk Kabung, tanggal 4 Juni 2009 ;

Hal. 54 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Ketua KAN Teluk Kabung kepada Arman Jas DT Putih, tertanggal 1 Juni 2009 ;
- 44) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan atas nama H. Amran Sadar, tertanggal 31 Juli 2008 ;
- 45) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 05 Juli 2008 ;
- 46) 1 (satu) lembar asli Catatan Tulisan Tangan tentang Nama-Nama yang Terima Uang PLTU Teluk Sirih di Cafe Mirama tanggal 1 Juli 2008 yang dibuat oleh Nuzirmen;
- 47) 1 (satu) lembar asli Daftar Penggunaan/Pengeluaran Pengurusan Tenaga Kerja Organik ke PLN Palembang dan Jakarta sebesar Rp18.602.000,00 yang dibuat oleh Nuzirmen, tanpa tanggal;
- 48) 2 (dua) Album Foto tentang Lokasi Proyek Pembangunan PLTU 2 X 100 mW Teluk Sirih Kota Padang ;
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Musyawarah KAN Teluk Kabung Nomor IST/SKM/KAN-TK/IV-07 tanggal 29 April 2007 ;
- 50) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang atas nama BASRI DT.RAJO NAN SATI Nomor Rekening 0140761248 dengan saldo Rp1.100.255.460,00 (satu miliar seratus juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) tertanggal 22 Desember 2010 ;
- 51) Uang sebesar Rp1.107.717.496,00 (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- 52) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Buku Rekening BNI Kantor Cabang Jl. Imam Bonjol Padang dengan Nomor Rekening : 0146790922 atas nama Bakri Iman Malin Sutan ;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 Oktober 2007 ;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 28 Oktober 2007 ;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tanggal 27 Oktober 2007 ;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nomor 171.591/TKT/V/2007 tanggal 27 Oktober 2007 ;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Silsilah Ranji Keturunan Kaum Bakri Suku Chaniago Guguk Nagari Teluk Kabung tanggal 07 April 2007 ;

Hal. 55 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Barat ;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Hasil Penataan Batas Hutan Definitif Kawasan Hutan Lindung Arau Hilir di Kotamadya Padang Propinsi Sumatera Barat sepanjang 46,6 KM TA. 1992/1993 ;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Hasil Penataan Batas Hutan Definitif Kawasan Hutan Lindung Arau Hilir di Kotamadya Padang Provinsi Sumatera Barat sepanjang 38,6 KM TA. 1992/1993 ;
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Kesimpulan Rapat Pembangunan PLTU Teluk Sirih dalam Kawasan Hutan di Kota Padang, Sumatera Barat dan PLTU Sumut di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 30 April 2008 ;
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan Nomor 32 /Kpts-II/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 ;
- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar Nomor 422 /Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;
- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 3.380.602 ha (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus dua hektar) sebagai Kawasan Hutan Nomor 623/Kpts/Um/1982 tanggal 25 Agustus 1982 ;
- 65) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Hutan Lindung Arau Hilir tanggal 29 Nov 1996;
- 66) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sumbar 2x100 mW dan Sarana Penunjangannya atas nama PT PLN (Persero) yang terletak pada kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Arau Hilir di Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat seluas 51,192 (lima puluh satu dan seratus Sembilan puluh dua perseribu) hektar Nomor SK.424/Menhut-II/2009 tanggal 14 Juli 2009 ;
- 67) 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pelaksanaan Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT PLN

Hal. 56 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) Pembangunan Sumatera II di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 Nomor LP-139/VII/BPKH i-2/2010 Desember 2010 ;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Syahrial tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp712.500.000,00 ;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Kiriman Uang Bank BNI atas nama Dr.ABDUL RIVAI tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp744.833.250,00 ;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama NUZIRMEN tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp926.250.000,00 ;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Bakri Imam Malin Sutan tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp498.750.000,00 ;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Basri Dt. Rajo Nan Sati tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp997.500.000,00 ;
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Idris Dt. Bandaro Basa tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp988.565.250,00 ;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Ahmad Yuzar tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp50.370.000,00 ;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Sarimuna tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp783.750.000,00 ;
- 76) 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan PLTU Teluk Sirih (2 x 100 mW) Kelurahan Teluk Kabung Tengah ;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi dari PT PLN (PERSERO) PIKITRING-SBS tanggal 1 Juli 2008 sejumlah Rp240.000.000,00 ;
- 78) 1 (satu) lembar asli form Surat Tanda Pendaftaran tanggal 2 Mai 2007 ;
- 79) 1 (satu) lembar asli form Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 2 Mai 2007 ;
- 80) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari TI. Kabung Nomor 01/SK/KAN-TK/IV-2007 tentang Pembentukan Tim Advokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Teluk Sirih Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nagari TI. Kabung Kecamatan Bungus TI. Kabung tanggl 20 April 2007, beserta lampiran ;

Hal. 57 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar asli surat Camat Bungus Teluk Kabung Nomor 511.19/CBTK/IV/2007 tanggal 18 April 2007 perihal Undangan ;
- 82) 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp 67.807.000,00 tanggal 20-12-2010 ke Nomor Rekening : 140761248 atas nama Bpk. Basri Dt. Rajo Nan Sati dari penyetor Dasmizar Tayib ;
- 83) 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp 35.000.000,00 tanggal 22-12-2010 ke Nomor rekening : 140761248 atas nama Bpk. Basri Dt. Rajo Nan Sati dari penyetor Dasmizar Tayib ;
- 84) 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp 10.000.000,00 tanggal 22-12-2010 ke Nomor Rekening : 140761248 atas nama Bpk. Basri Dt. Rajo Nan Sati dari penyetor Syafruddin ;
- 85) 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp 10.000.000,00 tanggal 22-12-2010 ke Nomor Rekening : 0140761248 atas nama Bpk. Basru Dt, Rajo Nan Sati dari penyetor Fatyuddin ;
- 86) 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik Nomor 352 atas nama pemegang hak H. Yoserizal Ahmad, S.H., dengan luas tanah 29.100 m2 Propinsi Sumatera Barat, Kota Madya Padang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah ;
- 87) 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama pemegang hak Putri Lenggogeni dengan luas tanah  $\pm$  51.500 m2 Propinsi Sumatera Barat, Kota Madya Padang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Buo ;
- 88) 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik Nomor 13 atas nama pemegang hak Dr. Abdul Rivai dengan luas tanah  $\pm$  43.050 M2 Provinsi Sumatera Barat, Kota Madya Padang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Buo;
89. Barang bukti berupa uang sebesar Rp1.107.717.496 (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa II pada saat Penyidikan dirampas untuk Negara ;
8. Memerintahkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2015/PT PDG, tanggal 9 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 April 2015 Nomor 50/Pid-Sus.TPK/2014/PN. Pdg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Agustus 2015 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2015 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 59 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II Para Terdakwa tanggal 3 Agustus 2015, dan Pemohon Kasasi II Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAI KUALITAS ATAU SUBJEK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2015/PT PDG tanggal 9 Juli 2015 dalam putusannya halaman 76 menyatakan... bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kualitas Subjek/pelaku korupsi yang ditentukan oleh unsur setiap orang pada masing-masing pasal. Bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum/pelaku korupsi sifatnya umum dan luas cakupannya, dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sedangkan “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah Subjek/pelaku Korupsi Kualitas khusus karena memiliki kewenangan jabatan atau kedudukan, dst.nya... ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan unsur-unsurnya pada halaman 77 menyatakan “bahwa unsur setiap orang menunjukkan subjek hukum, yaitu orang perorangan atau korporasi, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa Syafruddin, S.Sos. identitas sebagaimana tersebut diatas selaku Camat Bungus Teluk Kabung dan Terdakwa Ejisrin, S.E. identitas sebagaimana diuraikan di atas adalah selaku Lurah Teluk Kabung Tengah keduanya adalah anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor... dst... ;

Hal. 60 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 78.. Menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat majelis Hakim Tingkat Banding, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tidaklah tepat diterapkan terhadap para Terdakwa, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;

BAHWA MENURUT KAMI *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PETIMBANGANNYA TERSEBUT KARENA TELAH MENILAI KUALITAS ATAU SUBJEK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KUALIFIKASI DEELNEMINGNYA (PENYERTAAN).

Bahwa para Terdakwa telah didakwa bersama-sama dengan Firdaus K., S.E., M.Si. serta Basri Dt. Rajo Nan Sati selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung ;

Bahwa akibat penentuan kualitas Deelneming (penyertaan) yang tidak jelas mengakibatkan perbedaan dalam penerapan hukum dalam putusan. Padahal tidak mungkin terbukti unsur penyertaan jika tindak pidana yang dilakukan berbeda ;

Bahwa dalam putusan Kasasi Nomor 394 K/Pid Sus/2014 tanggal 5 Mei 2014 telah terbukti Basri Dt Rajo Nan Sati melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian apabila *Judex Facti* mengikuti ajaran DEELNEMING (PENYERTAAN) maka seharusnya Terdakwa diputus melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena kalau penerapan pasal berbeda tidak mungkin adanya penyertaan ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah kami baca, cermati dan analisa fakta-fakta hukum yang dimuat dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang ternyata putusan tersebut telah diambil alih seluruh pertimbangan hukumnya oleh *Judex Facti* a quo Pengadilan Tinggi Padang pun telah pula melakukan kesalahan yang sama dan sebangun, dengan demikian *Judex Facti* dimaksudpun telah pula melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum tersebut. kesalahan dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya, oleh Pengadilan Banding disamping itu telah pula memberikan pertimbangan hukum tidak lengkap, keliru atau *onvoeldoende gemotiverd* baik terhadap hukum pembuktian surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penuntut Umum/Terbanding ataupun bukti surat yang Pemohon Kasasi/Pembanding ajukan, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang telah begitu saja berkesimpulan bahwa Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2. Bahwa apa yang dipertimbangkan pada putusan *in casu* halaman 134 alinea ke - 3 dari atas adalah bukti ketidak telitian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dalam membaca, menyusun, dan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang dijadikan bukti dalam perkara ini, antara lain :
  - a. Surat Keputusan Walikota Padang Nomor SK.02A Tahun 2007 pada halaman 134 alinea ke -3 dari atas baris ke -2 dan terakhir dari bawah ditulis tertanggal 17 Pebruari 2007 ;

Bahwa pada banyak halaman lain dalam putusan yang sama Surat Keputusan tersebut ditulis teranggal 19 Pebruari 2007, misalnya terdapat pada halaman 131 alinea ke-2 dari atas baris ke-4, halaman 130 alinea ke-3 dari atas baris ke-4, halaman 135 alinea ke-2 dari atas baris 11, dan banyak lagi dari ketentuan kekeliruan seperti itu ;

Bahwa kekeliruan seperti itu bukannya sepele atau ringan tapi dari segi hukum nilainya sangat fatal dan zalim ;

Hal. 62 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa kekeliruan lain yang dianggap janggal dan fatal adalah dalam penulisan nama reverensi dan nama pengarangnya, seperti terdapat pada halaman 128 alinea ke-4 dari atas Prof. Dr.H. Burhanuddin Lopa, S.H, siapa pula orang ini, barang kali yang dimaksud dalam putusan *Aquo* adalah : Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H yang pernah menjabat Jaksa Agung Republik Indonesia ;

Bahwa fakta hukum demikian jelas membuktikan putusan *in casu* tidak konsisten dan kacau yang berakibatkan tidak adanya kepastian hukum, maka putusan a quo adalah batal demi hukum ;

Bahwa *Judex Facti* pengadilan tinggi Padang dalam putusannya menyatakan halaman 85 berulang kali menegaskan bahwa pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan bagi pengadilan tingkat banding, maka otomatis kesalahan dalam menerapkan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama juga menjadi kesalahan dalam menerapkan hukum oleh Pengadilan tingkat banding, dengan alasan secara rinci sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang pada putusannya halaman 84 alinea 1,2, dan 3 dari atas adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan salah, berhubung penetapan Nuzirmen Pito Kayo, Basri Dt. Rajo Nan Sati dan Idris DT. Bandaro Basa selaku penerima dan berhak atas tanah seluas 20,5 Ha justeru hasil dari rapat musyawarah yang diadakan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat dan juga berdasarkan Peta Bidang Tanah yang telah diterbitkan oleh Kantor Wialayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat tanggal 25 Mei 2007 saat itu Para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa belum lagi menjabat pada jabatannya masing-masing di Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Pemohon Kasasi I Syafruddin, S.Sos. baru diangkat jadi Camat Bungus Teluk Kabung tanggal 11 Juli 2007 sementara Pemohon Kasasi/Terdakwa II Ejisrin, S.E. baru diangkat jadi Lurah Kelurahan Teluk Kabung Tengah pada tanggal 31 Maret 2008) Akan tetapi sangat di sayangkan kedua bukti dan fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Padang maupun Pengadilan Negeri Padang, sehingga lahirlah putusan yang salah dalam menerapkan hukum ;
2. Bahwa apa yang dipertimbangkan pada putusan halaman 130 alinea ke-3 dari atas adalah suatu pertimbangan yang tidak benar dan salah, bahwa "Surat Keputusan Walikota Padang No. 02.A Tahun 2007 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Pebruari 2007 tentang Tim Pengadaan Tanah Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang No. 495. A A Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 untuk “Proyek Pembangunan PLTU 2x100 mW Teluk Sirih Kota Padang” ;

Bahwa dari pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tersebut yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Banding terdapat kesalahan yang fatal :

- a. Terdakwa I baru diangkat jadi Camat Bungus Teluk Kabung dengan Surat Keputusan Walikota tanggal 11 Juli 2007 dan dilantik tanggal 12 Juli 2007, artinya secara hukum dan faktual Terdakwa I Syafruddin, S.Sos belum menjabat menjadi Camat Bungus Teluk Kabung dan Terdakwa II Ejisrin, S.E. belum menjabat sebagai Lurah Teluk Kabung Tengah pada saat Surat Keputusan Walikota *In casu* diterbitkan, bahwa surat Keputusan *a quo* tidak menyebutkan nama person, tapi hanya menyebutkan nama jabatannya saja ;
- b. Bahwa Surat Keputusan Walikota Padang No. 495. A tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 Proyek PLTU 2x100 mW Teluk Sirih, proyek *in casu* telah selesai bahkan perintah bayar uang *silih jariah* dari Walikota Padang telah keluar pada tanggal 28 Januari 2008 melalui Surat No. 592.A/134/Bag.Pert 2008 kepada GM. PT.PLN Persero u.p. Proyek Induk Palembang meminta sambil menunggu proses status kawasan dari ganti rugi/ santunan silih jariah kepada masyarakat, (pada halaman 144 alinea 2 ), artinya secara hukum dan factual tidak ada hubungan dengan Pengadaan tanah PLTU 2x100 mW Teluk Sirih dengan kedua Pemohon Kasasi ;
- c. Bahwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada sangkut pautnya dengan perencanaan pengadaan tanah untuk PLTU 2x100 mW Teluk Sirih, apalagi dengan peraturan perundang – undangan dan Surat Keputusan yang lahir sebelum 12 Juli 2007 karena kedua Terdakwa belum menjabat selaku Camat Bungus Teluk Kabung dan Lurah Teluk Kabung Tengah surat bermasalah tersebut diterbitkan oleh Wali Kota Padang selaku penguasa tunggal otonomi daerah;  
*Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II belum pula menjabat saat PETA BIDANG TANAH PLTU TELUK SIRIH DITERBITKAN OLEH KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA BARAT,*

Hal. 64 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



*yang menyatakan nama-nama pemilik persil, luas tanah dan batas-batasnya ;*

*Bahwa Peta Bidang Tanah tersebut telah terbit pada tanggal 25 Mei 2007, artinya secara hukum dan faktual pemetaan dan pengukuran atas lahan untuk PLTU Teluk Sirih telah selesai, telah tahu pemilik tanah, luasnya dan status tanah sebelum kedua Pemohon Kasasi bertugas di daerah tersebut ;*

Bahwa Peta Bidang Tanah untuk areal pembangunan PLTU Teluk Sirih telah diterbitkan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Mei 2007 (dua bulan sebelum Terdakwa I menjabat selaku Camat Bungus Teluk Kabung dan hampir 11 (sebelas) bulan sebelum Terdakwa II menjabat selaku Lurah Teluk Kabung Tengah (*dilampirkan sebagai bukti yang meringankan karena tidak diajukan sebagai bukti oleh penuntut umum*) ;

Bahwa Alas Hak untuk areal PLTU Teluk Sirih seluas 20,5 ha Terdakwa I dan Terdakwa II tanda tangani adalah atas perintah dari atasannya yang sah dan berwenang untuk itu, yaitu berdasarkan Surat Nomor 444/VI-/Bag.Pert/2007 tanggal Juni 2007 yang ditujukan kepada Camat Bungus Teluk Kabung dan Lurah Teluk Kabung Tengah, perihal proses hak-hak tanah Masyarakat yang terkena PLTU Teluk Sirih. Surat dari dan atas nama Sekretaris Kota Padang yang ditanda tangani oleh Asisten Tata Praja H. Syafril Basir, S.H. (*dijadikan sebagai bukti yang meringankan Para Pemohon Kasasi*). Akan tetapi kedua bukti *in casu* tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti ;

Bahwa fakta hukum demikian adalah merupakan perintah dari Undang – Undang, berhubung Peta Bidang Tanah di Terbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sementara Surat Pemerintah dari Sekda Kota Padang adalah merupakan Perintah dari Atasan oleh Terdakwa I selaku Camat dan Terdakwa II selaku Lurah. Oleh karenanya berlakulah ketentuan Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP ;

3. Bahwa kenyataannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tidak mempertimbangkan fakta - fakta hukum diatas (angka 3) memori Kasasi ini, maka jelas pengadilan *in casu* secara yuridis telah salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan



putusan *in casu* malah juga tidak cukup pertimbangannya (*onvolde gemotivert*) ;

4. Bahwa dari fakta dan bukti yang diuraikan pada angka 3 memori ini jelas tidak ada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan unsur ke-2 dari dakwaan subsidair, berhubung itu dilakukan oleh atasannya yang sah dan berwenang untuk itu antara lain Sekda Kota Padang, Asisten I Tata Praja dan Kabag. Pertanahan. Dengan demikian apa yang dinyatakan terbukti pada putusan *in casu* halaman 156 s.d. 179 alinea ke -2 dari bawah tidak beralasan dan harus dibatalkan ;

Bahwa seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut jika dalam pelaksanaan perintah atasannya dan menjilankan peraturan perundang – undangan tersebut terlanggar ketentuan pidana, maka ketentuan pidananya hilang ;

5. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang juga tidak mempertimbangkan:

- Pembelaan pribadi dari Terdakwa I Syafruddin, S.Sos. dan Terdakwa II Ejisrin, S.E. yang berisi tentang uraian dan kronologis dari pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih, sehingga jelas bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding tidak terlibat dalam perencanaan, persiapan, pemetaan dan pengukuran tanah *in casu*, berhubung itu semua adalah pekerjaan semasa pejabat camat dan lurah terdahulu ;
- Keputusan masyarakat Bungus tanggal 25 Oktober 2007, yang merupakan aspirasi seluruh masyarakat dan sekaligus bukan keinginan dan niat dari Para Pembanding. Bahwa Keputusan tersebut jelas-jelas hasil musyawarah dan keinginan masyarakat sendiri malah dihadiri pula oleh Asisten I Tata Praja H. Syafril Basyir, S.H. selaku Wakil Ketua dan Kabag. Pertanahan Fatyuddin, S.H. selaku Sekretaris P2T Teluk Sirih dan juga tidak terlepas dengan jabatannya masing-masing di Pemerintahan Kota Padang ;

6. Bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah tidak tepat dan keliru, bahwa kesalahan utama dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding adalah menandatangani Alas Hak atas 3 (tiga) persil tanah yang luasnya 20,5 ha, padahal berada di kawasan hutan lindung ;  
Bahwa jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan Pengadilan Banding mempertimbangkan secara



tepat dan benar PETA BIDANG TANAH tanggal 25 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat yang telah memuat siapa Sipemilik, luas masing – masing persil dan status tanahnya, maka terbukti Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding tidak melakukan perbuatan apapun atas penentuan Alas Hak dan status tanah yang luasnya 20,5 ha ;

Bahwa jika fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan tepat dan benar Surat Nomor 444/VI-/Bag.Pert/2007 tanggal Juni 2007, perihal proses hak-hak tanah Masyarakat yang terkena PLTU Teluk Sirih. Surat dari dan atas nama Sekretaris Daerah Kota Padang yang ditanda tangani oleh Asisten Tata Praja H. Syafril Basir, S.H. terbukti Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding / Terdakwa I dan Terdakwa II hanya menjalankan perintah atasannya yang sah dan berwenang untuk itu ;

7. Bahwa apa yang dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi halaman 85 alinea ke-3 dari atas adalah suatu kekeliruan yang fatal berhubung ditingkat Pengadilan Negeri perkara atas nama Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Terdakwa I Syafrudin, S.Sos., dan Terdakwa II Ejisrin, S.E., bukan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg, tapi adalah Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg. jadi jelas *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya, berhubung perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg *in casu* diperiksa ulang oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang, karenanya telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

#### **Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, yaitu dalam hal menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang berpendapat, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa pada saat menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah karena jabatan yang dipangkunya, selaku Anggota Tim Pengadaan Tanah berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Padang Nomor 02.A Tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007 untuk Terdakwa I, dan untuk Terdakwa II berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 495.A Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008, yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga *Judex Facti* berkesimpulan bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti ;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan ilmu hukum pidana bahwa setiap perbuatan pidana itu melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHP) ;
- Bahwa sesuai fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Syafruddin, S.Sos., selaku Camat dan selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dan Ejisrin, S.E., selaku Lurah Teluk Kabung Tengah dan selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah, telah mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Suat Keterangan yang menyatakan bahwa keterangan ini adalah satu-satunya surat keterangan yang sah mengenai status kepemilikan atas tanah terhadap tanah seluas 20,5 ha untuk dijadikan Tanah Ulayat Nagari untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih, sedangkan Para Terdakwa telah mengetahui bahwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan (Lampiran SK Menhutbun Nomor 422/Kpts-II/1990) tanah seluas 20,5 ha tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Arau Ilir, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memalsukan data-data tanah seluas 20,5 ha tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Firdaus K., S.E., M.SI., selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Padang (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Basri Dt. Rajo Nan Sati, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Teluk Kabung (sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap) ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Firdaus K., S.E., M.SI., dan Basri Dt. Rajo Nan Sati yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar

Hal. 68 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.912.315.250,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) disetorkan ke rekening Nuzirmen Peto Kayo (dipotong PPH 5%), sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening Basri Dt. Rajo Nan Sati (dipotong PPH 5%), dan sejumlah Rp1.040.595.000,00 (satu miliar empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima rupiah) disetorkan ke rekening Idris Dt. Bandaro Basa (dipotong PPH 5%), dan uang sebesar Rp2.912.315.250,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dicairkan oleh Basri Dt. Rajo Nan Sati sebesar Rp1.614.714.00,00 (satu miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berjasa terhadap pembebasan tanah, diantaranya diterima oleh Para Terdakwa, dengan demikian telah memperkaya diri sendiri dan orang lain;

- Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dan telah mengakibatkan merugikan keuangan Negara, maka sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah diajukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.107.717.496,00 (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang telah disita oleh Jaksa dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah diserahkan oleh **Terdakwa II Ejisrin, S.E.**, pada saat penyidikan, maka uang-uang tersebut dikompensasikan sebagai uang pengganti ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II Terdakwa :**

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi pada keberatan pertama butir 1, 2a,b ; keberatan kedua butir 1, 2a,b,c

Hal. 69 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberatan ke-3, 4, 5, 6, 7 tidak dapat dibenarkan karena alasan/keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat Kasasi, yang mana pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2015/PT PDG, tanggal 9 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg, tanggal 30 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan korupsi ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 70 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos dan Terdakwa II Ejisrin, S.E.** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2015/ PT PDG, tanggal 9 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg, tanggal 30 April 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa I Syafruddin, S.Sos dan Terdakwa II Ejisrin, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pengganti, uang mana sebesar Rp1.107.717.496,00 (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang telah disita oleh Jaksa dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa II pada saat penyidikan dikompensasikan sebagai uang pengganti;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 71 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama IDRIS DT BDR BASA dan atas nama SHABIRIN tanggal 06 Juni 2008;
2. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama IDRIS DT BDR BASA dan atas nama SHABIRIN tanggal 06 Juni 2008;
3. 1 (satu) rangkap asli Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Adat/Kaum atas nama IDRIS DT BDR BASA dan atas nama SHABIRIN tanggal 06 Juni 2008;
4. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nomor 95.33/TKT-CBTK/V/2008 atas nama IDRIS DT BDR BASA dan atas nama SHABIRIN tanggal 09 Juni 2008;
5. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama NUZIRMEN dan atas nama SARMA YUSUF tanggal 06 Juni 2008;
6. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama NUZIRMEN dan atas nama SARMA YUSUF tanggal 06 Juni 2008;
7. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nomor 94.33/TKT-CBTK/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008;
8. 1 (satu) rangkap asli Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Adat/Kaum atas nama NUZIRMEN dan SARMA YUSUF tanggal 06 Juni 2008;
9. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama BASRI DT RAJO NAN SATI dan ASRUL tanggal 06 Juni 2008;
10. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BASRI DT RAJO NAN SATI dan ASRUL tanggal 06 Juni 2008;
11. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nomor 95.33/TKT-CBTK/V/2008 atas nama BASRI DT RAJO NAN SATI dan ASRUL tanggal 09 Juni 2008;
12. 1 (satu) rangkap asli Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama BAKRI IMAM MALIN SUTAN tanggal 06 Juni 2008;

Hal. 72 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Adat/Kaum atas nama : BASRI di RAJO NAN SATI dan ASRUL tanggal 06 Juni 2008;
14. 1 (satu) Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Adat/Kaum atas nama : BAKRI IMAM MALIN SUTAN;
15. 1 (satu) Berita Acara Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah atas nama BAKRI;
16. 1 (satu) Berita Acara Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah atas nama : SYARIAL tanggal 16 Juni 2008;
17. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nomor 98.33/TKT-CBTK/V/2008 atas nama BAKRI IMAM MALIN SUTAN tanggal 09 Juni 2008;
18. 1 (satu) foto asli Pembayaran Ganti Rugi Tanah 8 eksemplar;
19. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) atas nama BAKRI IMAM MALIN SUTAN tanggal 06 Juni 2008;
20. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan atas nama BAKRI tanggal 16 Juni 2008;
21. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama SARIMUNA tanggal 06 Juni 2008;
22. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nomor 97.33/TKT-CBTK/V/2008 atas nama SARIMUNA tanggal 09 Juni 2008;
23. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) atas nama SARIMUNA tanggal 06 Juni 2008;
24. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama SARIMUNA tanggal 06 Juni 2008;
25. 1 (satu) rangkap asli Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Adat/Kaum atas nama SARIMUNA tanggal 06 Juni 2008;
26. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah atas nama SARIMUNA 16 Juni 2008;
27. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan atas nama SARIMUNA 16 Juni 2008;
28. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemerintah Kota Padang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah

Hal. 73 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96.33/TKT-CBTK/V/2008 atas nama SYAHRIAL tanggal 09 Juni 2008;

29. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) atas nama SYAHRIAL tanggal 06 Juni 2008;
30. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama SYAHRIAL tanggal 06 Juni 2008;
31. 1 (satu) rangkap asli Surat Pembebasan Tanah untuk PLTU Sumatera Barat Nomor 047/612/PIKITRING SBS/2008 tanggal 14 Mei 2008;
32. 1 (satu) Rekapitulasi Permintaan SKI/AT Tahun 2007 Pikitring SBS, Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh PLTU Sumbar Teluk Sirih 2x100 MW Kecamatan Bungus sebesar Rp6,240,000,000, November 2007;
33. 1 (satu) ANGGARAN dan PEMBINAAN Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2007 dan Penetapan Anggaran Investigasi Tahun 2007 Nomor 00914/520/DITKEU/2007-R tanggal 03 Desember 2007;
34. 1 (satu) bundel asli Daftar Penggunaan/Pengeluaran Tenaga Kerja Organik ke PLN Palembang dan Jakarta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) bundel asli Bukti Penggunaan Dana Uang Siliyah Jariah Tanah Nagari Lokasi Proyek PLTU Teluk Sirih Tahun 2008;
36. 1 (satu) bundel asli Bukti Biaya Operasional Tim Advokasi KAN (Kerapatan Adat Nagari) Teluk Kabung;
37. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Padang Nomor 495.A Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008;
38. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Padang Nomor 02.A Tahun 2007 tanggal 14 Februari 2007;
39. 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821.22/304/BKD-2006 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang dan Daerah Kota Sawahlunto tanggal 9 Februari tahun 2006, dengan lampiran saudara Firdaus K, SE, M.Si diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang;
40. 1 (satu) lembar asli surat Serah Terima Uang tanggal 7 Agustus 2009;
41. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari KAN Teluk Kabung, tanggal 4 Juni 2009;

Hal. 74 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua KAN Teluk Kabung kepada Arman Jas DT Putih, tertanggal 1 Juni 2009 ;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan atas nama H Amran Sadar, tertanggal 31 Juli 2008 ;
44. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 05 Juli 2008 ;
45. 1 (satu) lembar asli Catatan Tulisan Tangan tentang Nama-Nama yang Terima Uang PLTU Teluk Sirih di Cave Mirama tanggal 1 Juli 2008 yang dibuat oleh Nuzirmen;
46. 1 (satu) lembar asli Daftar Penggunaan/Pengeluaran Pengurusan Tenaga Kerja Organik ke PLN Palembang dan Jakarta sebesar Rp18.602.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua ribu rupiah) yang dibuat oleh Nuzirmen, tanpa tanggal;
47. 2 (dua) album foto tentang Lokasi Proyek Pembangunan PLTU 2 X 100 MW Teluk Sirih Kota Padang;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Musyawarah KAN Teluk kabung Nomor IST/SKM/KAN-TK/IV-07 tanggal 29 April 2007;
49. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang atas nama BASRI DT. RAJO NAN SATI Nomor Rekening 0140761248 dengan Saldo Rp1.100.255.460,00 (satu miliar seratus juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) tertanggal 22 Desember 2010;
50. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Buku Rekening BNI Kantor Cabang Jalan Imam Bonjol Padang dengan Nomor Rekening : 0146790922 atas nama Bakri Iman Malin Sutan;
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 Oktober 2007;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 28 Oktober 2007;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum tanggal 27 Oktober 2007;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nomor 171.591/TKT/V/2007 tanggal 27 Oktober 2007;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Silsilah Ranji Keturunan Kaum Bakri Suku Chaniago Guguk Nagari Teluk Kabung tanggal 07 April 2007;

Hal. 75 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Barat;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Hasil Penataan Batas Hutan Definitif Kawasan Hutan Lindung Arau Hilir di Kotamadya Padang Provinsi Sumatera Barat sepanjang 46,6 (empat puluh enam koma enam) KM TA 1992/1993;
58. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Hasil Penataan Batas Hutan Definitif Kawasan Hutan Lindung Arau Hilir di Kotamadya Padang Provinsi Sumatera Barat sepanjang 38,6 (tiga puluh delapan koma enam) KM TA 1992/1993;
59. 1 (satu) rangkap fotokopi Kesimpulan Rapat Pembangunan PLTU Teluk Sirih dalam Kawasan Hutan di Kota Padang, Sumatera Barat dan PLTU Sumut di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 April 2008;
60. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan Nomor 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 2001;
61. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999;
62. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 3.380.602 ha (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus dua hektar) sebagai Kawasan Hutan Nomor 623/Kpts/Um/1982 tanggal 25 Agustus 1982;
63. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan - Hutan Lindung Arau Hilir tanggal 29 November 1996;
64. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sumbang 2x100 mw dan Sarana Penunjangannya atas nama PT.PLN (Persero) yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Arau Hilir di Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat seluas 51,192 (lima puluh satu koma seratus sembilan puluh dua) hektar Nomor SK.424/Menhut-II/2009 tanggal 14 Juli 2009;

Hal. 76 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Pelaksanaan Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT.PLN (Persero) Pembangunan Sumatera II di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 Nomor LP-139/VII/BPKH i-2/2010 Desember 2010;
66. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Syahrial tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp712.500.000,00;
67. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI atas nama Dr.ABDUL RIVAI tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp744.833.250,00;
68. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama NUZIRMEN tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp926.250.000,00;
69. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Bakri Imam Malin Sutan tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp498.750.000,00 ;
70. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Basri Dt.Rajo Nan Sati tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp997.500.000,00;
71. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Idris dt.Bandaro Basa tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp988.565.250,00;
72. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Ahmad Yuzar tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp50.370.000,00;
73. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Sarimuna tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp783.750.000,00;
74. 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih (2 x 100 MW) Kelurahan Teluk Kabung Tengah;
75. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kwitansi dari PT.PLN (PERSERO) PIKITRING-SBS tanggal 1 Juli 2008 sejumlah Rp240.000.000,00;
76. 1 (satu) lembar asli Form Surat Tanda Pendaftaran tanggal 2 Mei 2007;
77. 1 (satu) lembar asli Form Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 2 Mei 2007;
78. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari TI Kabung Nomor 01/SK/KAN-TK/IV-2007 tentang Pembentukan Tim

Hal. 77 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Teluk Sirih Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nagari TI Kabung Kecamatan Bungus TI Kabung tanggal 20 April 2007, beserta Lampiran;

79. 1 (satu) lembar asli surat Camat Bungus Teluk Kabung Nomor 511.19/CBTK/IV/2007 tanggal 18 April 2007 perihal Undangan;
80. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp67.807.000,00 tanggal 20-12-2010 ke Nomor Rekening : 140761248 atas nama Bpk. Basri Dt Rajo Nan Sati dari penyeter Dasmizar Tayib;
81. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 22-12-2010 ke Nomor Rekening : 140761248 atas nama Bpk Basri Dt Rajo Nan Sati dari penyeter Dasmizar Tayib;
82. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 22-12-2010 ke Nomor Rekening : 140761248 atas nama Bpk Basri Dt Rajo Nan Sati dari Penyeter Syafruddin;
83. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 22-12-2010 ke Nomor Rekening : 0140761248 atas nama Bpk Basri Dt, Rajo Nan Sati dari penyeter Fatyuddin;
84. 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik Nomor 352 atas nama Pemegang Hak H Yoserizal Ahmad, SH dengan luas tanah 29.100 m<sup>2</sup> Provinsi Sumatera Barat, Kota Madya Padang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Kabung Tengah;
85. 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama Pemegang Hak Putri Lenggogeni dengan luas tanah  $\pm$  51.500 m<sup>2</sup> Provinsi Sumatera Barat, Kota Madya Padang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Buo;
86. 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik Nomor 13 atas nama Pemegang Hak Dr Abdul Rivai dengan luas tanah  $\pm$  43.050 m<sup>2</sup> Provinsi Sumatera Barat, Kota Madya Padang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk Buo;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 78 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I **Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

MS Lumme, S.H.

ttd./

Prof Dr Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**